

**ANALISIS TERKAIT INDUSTRI PANGAN YANG MENGANDUNG
ALKOHOL PERSPEKTIF MASLAHAH DAN FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 10 TAHUN 2018
(Studi Kasus Industri Tape di Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Boyolali)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta
Untuk Penyusunan Skripsi
Oleh:

Rizki Adam Bayhaqi

NIM. 19.21.1.1.266

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**ANALISIS TERKAIT INDUSTRI PANGAN YANG MENGANDUNG
ALKOHOL PERSPEKTIF MASLAHAH DAN FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 10 TAHUN 2018
(Studi Kasus Industri Tape di Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

Disusun Oleh:

Rizki Adam Bayhaqi

NIM. 19.21.1.1.266

Surakarta, 06 Desember 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Arkin Haris, M.Hum.
NIP. 19891022 202012 1 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RIZKI ADAM BAYHAQI

NIM : 19.21.1.1.266

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **ANALISIS TERKAIT INDUSTRI PANGAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL PERSPEKTIF MASLAHAH DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 10 TAHUN 2018 (Studi Kasus Industri Tape di Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Boyolali).**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 06 Desember 2023



RIZKI ADAM BAYHAQI

NIM. 192111266

Arkin Haris, M.Hum.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal: Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah

Sdr: Rizki Adam Bayhaqi

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rizki Adam Bayhaqi, NIM : 19.21.1.1.266 yang berjudul:

ANALISIS TERKAIT INDUSTRI PANGAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL PERSPEKTIF MASLAHAH DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 10 TAHUN 2018 (Studi Kasus Industri Tape di Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Boyolali).

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 06 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Arkin Haris, M.Hum.
NIP. 19891022 202012 1 004

PENGESAHAN

ANALISIS TERKAIT INDUSTRI PANGAN YANG MENGANDUNG
ALKOHOL PERSPEKTIF MASLAHAH DAN FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI) NOMOR 10 TAHUN 2018
(Studi Kasus Industri Tape di Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Boyolali)

Disusun Oleh:

RIZKI ADAM BAYHAQI

NIM. 19.21.1.1.266

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 / 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)


Penguji I



H. Sholahuddin Sirizar, M.A.

NIP. 19720610 200312 1 001

Penguji II



Fauzia Ulirrahmi, S.SY.MH.

NIP. 19890510 202012 2 013

Penguji III



Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan mengharap ridha Allah SWT, berkat rahmat, nikmat, taufiq serta hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan ini aku persembahkan karya kecil ini kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Bapak Wahid Hasim dan Ibu Badariyah yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, do'a, semangat, serta perhatian kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga mendapatkan gelar sarjana di UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Kepada saudara-saudariku Luthfi dan Medina yang juga senantiasa memberikan dukungan penuh dan semangat dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Pak Lek Arif yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas dukungan dan restunya.
5. Arkin Haris, M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Dosen-dosen dan guru-guru yang telah mendidik dan memberikan wawasan yang luas dari awal belajar sampai sekarang.
7. Teruntuk semua sahabat dan teman-teman semua yang selalu menemani, memberikan semangat dan dukungan untuk bisa maju dan sukses bersama-sama.
8. Dan terimakasih penulis ucapkan kepada semua orang baik yang telah memberi penulis do'a, semangat dan dukungan sehingga penulis bisa sampai ke titik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...‘...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A

◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي n	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و h	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi

ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanaa
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrop, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuḏuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Faauful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tak lupa sholawat serta salam yang senantiasa dipanjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa diharapkan syafaatnya sejak di dunia sampai di akhirat kelak. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS TERKAIT INDUSTRI PANGAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL PERSPEKTIF MASLAHAH DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 10 TAHUN 2018 (Studi Kasus Industri Tape di Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Boyolali)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Umi Rahmah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Fery Dona, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan-arahan serta nasehat kepada penulis selama

menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta sejak awal sampai saat ini.

7. Arkin Haris, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kedua orang tua, saudara-saudari, pak-lek dan semuanya keluarga, terima kasih atas doanya, curahan kasih sayang, dukungan serta pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
10. Ibu Surahmi selaku pengusaha Tape yang telah bersedia untuk diwawancarai dan dimintai informasi, yang mana informasi yang diberikan tersebut sangat berperan penting dan dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019, dan semua yang telah berjasa dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, serta masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan penelitian ini di masa mendatang.

Semoga skripsi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 06 Desember 2023

Penulis



RIZKI ADAM BAYHAQI

NIM. 192111266

ABSTRAK

RIZKI ADAM BAYHAQI NIM: 19.21.1.1.266, “ANALISIS TERKAIT INDUSTRI PANGAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL PERSPEKTIF MASLAHAH DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 10 TAHUN 2018 (Studi Kasus Industri Tape di Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Boyolali).”

Industri pangan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk membuat, menghasilkan, mengolah, menyiapkan, mengawetkan, mengemas, serta mengubah sebuah produk menjadi bentuk pangan yang beraneka ragam. Tetapi banyak juga industri yang produknya memiliki kandungan alkohol di dalamnya, baik itu hanya sebagai bahan tambahan atau timbul karena hasil dari proses produksi yang dilakukan. Salah satu produk olahan yang mengandung alkohol yang dapat dengan mudah kita temui adalah tape. Alkohol sendiri adalah suatu bahan organik yang di dalamnya memiliki berbagai manfaat dan kegunaan. Tetapi di dalam Islam sendiri terdapat pula alkohol yang digolongkan sebagai *khamar* yang haram untuk dikonsumsi. Hal ini yang sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis industri pangan yang mengandung alkohol perspektif Fatwa MUI dan dari sudut pandang masalahnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari wawancara secara langsung kepada pengusaha tape di Desa Jelok. Kemudian untuk data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen penting sebagai petunjuk.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah industri pangan yang memiliki kandungan alkohol seperti tape ternyata walaupun di dalam tape mengandung alkohol namun tape tidak menyalahi aturan Fatwa MUI No. 10 tahun 2018, sebab industri makanan tidak ada batasan alkohol yang pasti seperti halnya aturan pada industri minuman seperti khamr, selama tidak sampai menimbulkan efek negatif. Sedangkan dari sisi masalah industri tape di Desa Jelok walaupun tidak sampai pada tingkatan *Al-Maslahah al-Dharūriyyah* (kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia), tetapi masih termasuk kedalam *Al-Maslahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan sebagai penyempurna kemaslahatan pokok serta membantu memberi kemudahan dalam kehidupan. Selain itu industri tape ternyata juga termasuk kedalam *Al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu sebuah kemaslahatan yang dapat berubah-ubah untuk menyesuaikan dengan keadaan tempat, waktu, dan subjek hukumnya, dan biasanya berkaitan dengan persoalan adat istiadat dan muamalah. Hal ini sesuai dengan tape yang merupakan makanan beralkohol, sedangkan tape sendiri juga merupakan makanan tradisional yang sudah lama dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Industri Pangan, Alkohol, Masalah, Fatwa MUI

ABSTRACT

RIZKI ADAM BAYHAQI NIM: 19.21.1.1.266, "ANALYSIS RELATED TO ALCOHOL-CONTAINING FOOD INDUSTRY FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH AND THE MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) FATWA NO. 10 OF 2018 (A Case Study of Tape Industry in Jelok Village, Cepogo Subdistrict, Boyolali)."

The food industry is a process undertaken to create, produce, process, prepare, preserve, package, and transform various products into diverse food forms. However, many industries have products containing alcohol, either as an additive or as a result of the production process. One processed product containing alcohol that is easily found is tape. Alcohol itself is an organic substance with various benefits and uses. However, within Islam, there is alcohol classified as *khamr*, which is forbidden for consumption. This often leads to confusion in society. This research aims to analyze the food industry containing alcohol from the perspective of MUI Fatwa and from the viewpoint of its *maslahah* (public interest).

This study employs a qualitative descriptive approach with field research as the method. The data sources used include primary and secondary data. Primary data is obtained through direct interviews with tape entrepreneurs in Jelok Village. Meanwhile, secondary data is collected from important documents as references.

The results of this research show that a food industry having alcohol content, such as tape, although containing alcohol, does not violate the regulations of MUI Fatwa No. 10 of 2018. This is because the food industry does not have a definite alcohol limit like the rules for beverage industries such as *khamr*, as long as it does not produce negative effects. In terms of the *maslahah* aspect of the tape industry in Jelok Village, although it does not reach the level of *Al-Maslahah al-Dharūriyyah* (benefit related to basic human needs), it still falls under *Al-Maslahah al-Hajiyyah*, which is the benefit needed to complement the primary benefit and assist in providing ease in life. Moreover, the tape industry is also included in *Al-maslahah al-mutagayyirah*, a changing benefit that adapts to the circumstances of place, time, and legal subjects, usually related to customary and transactional issues. This aligns with tape being an alcoholic food and also a traditional food long consumed by the Indonesian society.

Keywords: Food Industry, Alcohol, Maslahah, MUI Fatwa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Tinjauan Pustaka	19
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP MASLAHAH, MAJELIS ULAMA INDONESIA, DAN INDUSTRI PANGAN.....	28
A. Pengertian <i>Maslahah</i>	28
B. Macam-Macam Pembagian <i>Maslahah</i>	30
C. Kehujjahan <i>Maşlahah</i>	37
D. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia	40
E. Dasar Umum Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	43
F. Industri Pangan.....	44

BAB III STRUKTUR KEPUTUSAN FATWA NO. 10 TAHUN 2018 DAN INDUSTRI TAPE DI DESA JELOK.....	46
A. Struktur Keputusan Fatwa No. 10 Tahun 2018.....	46
B. Pembahasan Seputar Alkohol.....	51
C. Profil Industri Tape di Desa Jelok	56
BAB IV ANALISIS MASLAHAH TERKAIT INDUSTRI PANGAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL PERSPEKTIF FATWA (MUI) NOMOR 10 TAHUN 2018.....	58
A. Analisis Terhadap Produk Beralkohol dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 Tahun 2018	58
1. Illat Alkohol Sebagai <i>Khamar</i>	63
2. Pemanfaatan Alkohol Dalam Suatu Produk	65
B. Penggunaan Alkohol Untuk Kemaslahatan.....	67
1. Pemahaman Pengusaha Tape terkait Kandungan Alkohol di Dalamnya.....	67
2. Kemaslahatan dari Industri Tape Yang Mengandung Alkohol.....	71
3. Industri Tape Ditinjau dari Jenis-Jenis <i>Maṣlahah</i>	73
C. Pandangan Masyarakat Desa Jelok Terhadap Industri Tape	75
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
Daftar Pustaka	91
LAMPIRAN	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang luas dengan sumber daya alam yang begitu melimpah, sehingga tidak mengherankan apabila di Indonesia memiliki begitu banyak jenis olahan makanan dan minuman yang beraneka ragam. Makanan dan minuman memanglah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena merupakan kebutuhan utama bagi manusia sebagai sumber tenaga untuk bekerja, menunaikan kewajibanya, serta melangsungkan kehidupanya. Di Indonesia banyak terdapat berbagai jenis makanan dan minuman yang tersedia, tapi tidak semuanya baik dan boleh untuk dikonsumsi oleh setiap orang, khususnya bagi masyarakat yang memeluk agama Islam Al-Qur'an telah memberikan keterangan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik.

Saat ini banyak sekali dijumpai produk-produk makanan dan minuman yang dijual dan ditawarkan secara bebas tidak hanya di luar negeri tetapi juga di Indonesia tidak sedikit dari makanan otentik Indonesia terdapat kandungan alkohol di dalamnya. Alkohol tersebut bisa digunakan sebagai bahan baku utama atau mungkin hanya sebatas sebagai bahan tambahan atau bahan penolong yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi makanan dan minuman, baik yang berskala

rumahan sampai industri besar,¹ produk olahan pangan mengandung alkohol yang mungkin sering dijumpai salah satunya adalah Tape. Alkohol sebenarnya adalah suatu bahan organik yang didalamnya mengandung unsur senyawa *hidroksi* (-OH) yang memiliki berbagai manfaat dan kegunaan. Tetapi di dalam Islam, terdapat alkohol yang digolongkan sebagai *Khamar* yang haram untuk dikonsumsi karena memiliki efek memabukkan dan dapat menutupi akal pikiran, bahkan apabila telah dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan adanya ketergantungan.

Mengonsumsi *khamar* secara hukum Islam adalah dilarang, karena dalam Al-Quran sendiri telah menetapkan bahwa hukum dari meminum *khamar* adalah haram. Dan apabila dalam sebuah produk makanan dan minuman yang di dalam proses pembuatannya menggunakan *khamar*, maka dapat dipastikan bahwa hasil dari produk olahan makanan dan minuman tersebut haram untuk dikonsumsi. Syariat Islam sebenarnya sudah mengharamkan *Khamar* sejak kurang lebih empat belas abad yang lalu sebagai bentuk penghargaan dari Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugrah dari Allah SWT yang harus dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya.²

Terdapat pula beberapa perbedaan pandangan ulama tentang alkohol. Seperti contohnya pendapat dari Muhammad bin Ali Asy-

¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI, *Produk Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol*, Mui 2018.

² Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamar Dalam Perspektif Islam," *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): hlm.28-47.

Syaukani dan Muhammad Rosyid Rida, yang mengatakan bahwa minuman yang mengandung unsur alkohol di dalamnya sebaiknya dihindari, walau kadar kandungannya hanya sedikit dan tidak sampai menyebabkan mabuk. Mereka berpegang pada kaidah tindakan pencegahan, karena walaupun meminum minuman yang hanya sedikit mengandung alkohol dan tidak sampai memabukan tetapi bila terus dikonsumsi lama-kelamaan akan menimbulkan ketergantungan pada peminumnya. Kemudian pendapat lain berasal dari imam empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) yang telah bersepakat bahwa alkohol adalah najis karena diqiaskan dengan *khamar*, keduanya disamakan karena sama-sama bisa memabukan. Dan pendapat ketiga berasal dari Sa'id al-Suyuti yang menyatakan bahwa alkohol adalah suci. Beliau berpendapat bahwa mengkiaskan alkohol dengan *khamar* adalah bentuk pengkiasan yang kurang relevan dan tidak tepat, mengingat susunan partikel yang ada di dalam alkohol berbeda. Alkohol jika terkandung *khamar* di dalamnya maka yang akan menjadi penyebab keharamannya adalah *khamarnya* yang memabukkan. Dan bila alkohol terpisah dari *khamar*, maka alkohol dikatakan suci seperti alkohol yang terdapat dalam kandungan buah-buahan dan alkohol yang digunakan dalam pengobatan.³

³ Sulistiawati Anggi Mawarni, "Analisi Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol," *Skripsi* (2020): hml.1–81.

Larangan untuk mengkonsumsi *khamar* di dalam Al-Quran tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Kemudian juga terdapat hadis yang berkaitan dengan *Khamar*, Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artiya :

“Setiap yang memabukkan adalah *Khamar*, dan setiap *Khamar* haram hukumnya.” (HR. Muslim no. 2003 dari hadits Ibnu Umar, Bab Bayanu anna kulla muskirin *khamar* wa anna kulla khmr harom, Abu Daud, no. 3679)

Produk beralkohol juga diatur dan diawasi secara ketat di Indonesia khususnya untuk minuman beralkohol. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, baik itu mulai dari

jumlah kadar alkohol yang terkandung sampai pada proses penyebaran dan distribusinya telah diatur secara ketat. Salah satunya di dalam proses pendistribusiannya bahkan telah diatur untuk tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.⁴

Ketatnya aturan mengenai alkohol dalam produk makanan dan minuman, maka dari itu perlu adanya fatwa yang mengatur berkaitan dengan penggunaan atau kandungan alkohol dalam makanan dan minuman untuk dapat digunakan sebagai pedoman yang bisa memberikan kepastian hukum baik kepada para produsen, distributor, maupun konsumen sebelum mengedarkan dan memakai atau mengkonsumsi sebuah produk yang memiliki kandungan alkohol didalamnya.

Penggunaan alkohol dalam berbagai macam produk sangat mudah untuk dijumpai, bahkan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sally Ramadani yang berjudul “Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Bahan Pelarut (*Solvet*) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis Nabi” menyatakan bahwa alkohol ternyata juga digunakan sebagai bahan campuran yang bersifat pelarut dalam sebuah obat batuk. Dan penggunaan alkohol tersebut ternyata diperbolehkan (*mubah*) selama masih dalam batasan yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari 1% dan tidak memiliki

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol” (2013).

efek memabukan.⁵ Selain itu dalam makanan atau minuman ada beberapa produk yang memang di dalam proses pembuatannya sendiri bisa menghasilkan kandungan alkohol seperti halnya dalam proses pembuatan tape. Kemudian dari hal tersebut dapat memunculkan banyak pertanyaan di dalam benak, apakah produk yang seperti ini boleh untuk dikonsumsi? apakah produk ini halal? apakah produk tersebut berbahaya bagi kesehatan? Apakah juga berefek pada perekonomian di masyarakat? Dan apa dampaknya?

Tetapi anggapan bahwa untuk setiap produk atau olahan makanan atau minuman yang mengandung alkohol adalah haram, masih perlu untuk lebih dikaji lagi. Perlu untuk dipertanyakan kembali apakah makanan dan minuman yang mengandung alkohol adalah haram hukumnya, karena itu semua tergantung dari kadar, kandungan, manfaat dan mudhorot nya serta perlu untuk mempertimbangkannya juga dari aspek Maslahahnya.

Maṣlahah menurut istilah adalah mendatangkan segala bentuk kebaikan atau kemanfaatan dan menolak segala bentuk kemungkinan yang dapat mendatangkan kerusakan atau keburukan. Manfaat yang dimaksud adalah segala bentuk kenikmatan yang dapat diperoleh dengan usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan yang dimaksud adalah keseluruhan akibat yang dapat merugikan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan

⁵ Sally Ramadani, "Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvat) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis Nabi," *Skripsi*, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Alauddin Makassar, 2018).

kerusakan tersebut.⁶ *Maṣlahah* dari segi bahasa diartikan sebagai manfaat, atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan manfaat, faedah atau guna. Kata ini diambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Dan kata ini juga digunakan untuk menunjuk seseorang, benda atau keadaan yang dipandang baik.⁷ *Maṣlahah* sebenarnya adalah sebuah konsep yang digunakan sebagai bahan pertimbangan utama di dalam penyelesaian masalah hukum Islam. Karena di dalam *Maṣlahah* terkandung asas-asas pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau yang biasa disebut dengan *maqasid al-syariah*.⁸

Berkaitan dengan *maqasid al-syariah*, yang dimaksud dengan *Maṣlahah* menurut Al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut adalah *maṣlahah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maṣlahah* atau kemaslahatan.⁹ Penetapan Fatwa MUI merupakan salah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Karena

⁶ Saiful Bakhri, "Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah Sudut Pandang Al-Syatibi," *Jurnal Studi Pendidikan Islam* (2018),4.

⁷ Maizuddin (ed.), *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Edisi Pert. (Banda Aceh: Turats, 2017),

⁸ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–128.

⁹ Abdurrahman Misno BP (ed.), *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2019).

mengingat fungsi dari MUI sendiri adalah untuk menanggapi dinamika permasalahan umat Islam, khususnya di Indonesia. Selain itu fungsi dan peran utama dari MUI terbagi menjadi lima macam yaitu sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, sebagai pemberi fatwa, sebagai pembimbing dan pelayan umat, sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid* (gerakan pembaruan pemikiran Islam), dan yang terakhir sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁰

Maka dari itu dengan ditetapkannya Fatwa MUI bisa menjadi alternatif solusi sebagai pedoman untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Penetapan Fatwa MUI selalu memperhatikan dengan seksama mengenai aturan hukum fiqh dan kemaslahatan umum, sehingga fatwa dari MUI yang telah ditetapkan bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi serta memberikan jawaban yang terbaik sebagai pedoman hidup di masyarakat. Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di Dunia dan akhirat.¹¹ Hukum Islam diartikan sebagai segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hambaNya demi kemaslahatan mereka di dunia dan akhirat.¹² Sehingga dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah hukum yang wajib untuk

¹⁰ Fatroyah Asr Himsyah, "Eksistensi Dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum," *Jurnal Hukum dan Syariah* 1, no. 1 (2010): 52–60.

¹¹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).

¹² *Ibid.*

dilaksanakan oleh setiap umat Islam dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat dengan menolak kemudharatan dan kemafsadatan serta untuk mendapatkan keadilan yang mutlak. Karena setiap hukum Islam baik hukum yang tercantum dalam *nash* atau hasil dari ijtihad para ulama semuanya tetap berdasarkan pada tujuan yang luhur ini.¹³

Ajaran Islam adalah bertujuan untuk memelihara keselamatan, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang mana dari sebab itu segala hal yang dapat memberikan manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan dan dianjurkan untuk dilakukan, sedangkan hal-hal yang dapat merugikan untuk tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari, seperti contohnya adalah perihal makanan dan minuman beralkohol.¹⁴ Sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman, apalagi yang memiliki kandungan alkohol di dalamnya. Karena dalam fatwa MUI No 10 Tahun 2018 telah ditetapkan bahwa makanan dan minuman yang mengandung *khamar* hukumnya adalah haram, tetapi untuk minuman yang mengandung alkohol kurang dari 0.5% dan bukan berasal dari *khamar* serta tidak berbahaya secara medis hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi.¹⁵

¹³ Rohidin, "Pengantar Hukum Islam", *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.

¹⁴ Farwa MUI, "Produk Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol."

¹⁵ *Ibid.*

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi terkait dengan fatwa MUI tentang makanan dan minuman yang mengandung alkohol dengan mengambil judul **“Analisis Masalah Terkait Industri Pangan Yang Mengandung Alkohol Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018 (Studi Kasus Industri Tape di Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Boyolali).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis industri tape di Desa Jelok yang mengandung alkohol perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018?
2. Apa saja masalah terkait industri Tape di Desa Jelok yang mengandung alkohol perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami analisis industri tape di Desa Jelok yang mengandung alkohol perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018.
2. Memahami masalah terkait industri tape di Desa Jelok yang mengandung alkohol perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikaji dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk lebih memperkaya khasanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya yang berkaitan dengan fatwa MUI dan masalah dari makanan dan minuman beralkohol.
 - b. Untuk dijadikan sebagai bahan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya berkaitan dengan masalah hukum ekonomi syariah terhadap produk makanan dan minuman beralkohol.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait hukum kandungan alkohol dalam suatu produk makanan dan minuman dengan menimbang Masalahahnya, yang sampai saat ini masih sering menjadi masalah perdebatan baik itu dari kalangan masyarakat umum atau bahkan sampai pada kalangan para ulama. Sehingga diharapkan dapat menjadikan masyarakat muslim pada

umumnya untuk bisa lebih berhati-hati lagi dalam memilih produk yang halal dan baik.

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Maṣlahah*

Kata *Maṣlahah* jika dilihat dari segi bahasa memiliki arti manfaat, atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang memberikan faedah atau guna. Kata *Maṣlahah* berasal dari kata “*ṣalaḥa*” yang bermakna baik. Kata ini bisa digunakan untuk menunjuk kepada seseorang, benda atau suatu kejadian yang dipandang baik.¹⁶ Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan *Maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka untuk memelihara tujuan shara’ (hukum Islam).¹⁷

Tujuan shara’ yang harus dijaga adalah meliputi memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan juga harta. Bila seorang muslim melakukan suatu aktivitas dengan tujuan untuk memelihara kelima aspek tujuan shara’ tersebut, maka hal tersebut bisa disebut dengan *Maṣlahah*.

Menurut Imam Al-Ghazali, beliau memandang bahwa kemaslahahan haruslah sesuai dengan tujuan shara’, walau bertentangan dengan tujuan manusia, mengingat bahwa kemaslahahan

¹⁶ Maizuddin (ed.), *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Edisi Pert. (Banda Aceh: Turats, 2017),

¹⁷ Harun, “Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam,” *Jurnal Digital Ishraqi* 5, no. 1 Januari-Juni 2009 (2009): 21–34.

tidak selamanya hanya didasarkan kepada tujuan shara', melainkan juga sering didasarkan pada hawa nafsu saja. Maka dari itu yang digunakan sebagai patokan atau standar dalam menentukan kemaslahahan itu adalah kehendak dan tujuan shara', bukan hanya tujuan dan kehendak manusia saja.¹⁸

Karena *Maṣlahah* sebenarnya adalah sebuah konsep yang digunakan sebagai pertimbangan utama untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang ada. Karena di dalam *Maṣlahah* terkandung asas *maqasid al- syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

2. Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018

Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah organisasi keagamaan yang sifatnya independen dan tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik, mazhab, atau aliran keagamaan Islam yang lain di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sendiri memiliki lima fungsi utama sebagai berikut yaitu, sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*), sebagai pemberi fatwa (*Mufti*), sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khaim al ummah*), sebagai gerakan pembaruan pemikiran Islam (*Islah wa al Tajdid*), dan sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁹ Dari semua fungsi Majelis Ulama

¹⁸ *Ibid.*Budi Abdullah, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2016/PN-MDN Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Teori Maslahah" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

¹⁹ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2017): 448.

Indonesia (MUI) yang paling menonjol adalah fungsi MUI sebagai pemberi fatwa, karena dari fungsi ini dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan tindakan bagi umat muslim di Indonesia serta bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hukum Islam.²⁰

Dan dari fatwa yang telah dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini dapat diterapkan dalam berbagai macam kegiatan, tidak terkecuali dalam kegiatan bisnis dan khususnya dalam pengolahan produk makanan dan minuman agar bisa mendapatkan kemaslahatan dan dapat tercapainya tujuan syara'. Salah satunya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol. Dengan menimbang bahwa ajaran Islam adalah bertujuan untuk memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, oleh karenanya segala yang memberi manfaat untuk tercapainya tujuan tersebut dianjurkan untuk dilakukan dan yang merugikan untuk di jauhi. Serta dengan telah banyaknya penggunaan alkohol sebagai bahan baku atau tambahan dalam produksi makanan dan minuman yang menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat mengenai kehalalannya, oleh karena itu dibuatlah fatwa ini.

Dengan berlandaskan Al-Qur'an, hadits, atsar sahabat, kaidah fiqh, serta dengan memperhatikan pendapat-pendapat para ulama,

²⁰ *Ibid.*

Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa yang dimaksud dengan *Khamar* adalah setiap minuman yang memabukkan, baik itu yang berasal dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak atau tidak. Sedangkan alkohol adalah etil alkohol, yang merupakan suatu senyawa kimia dengan rumus kimianya (C_2H_5OH), maka minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung senyawa etanol atau senyawa lain yang meliputi metanol, asetilrhida, dan etil asetat baik yang dibuat secara fermentasi atau dengan cara rekayasa dari bahan nabati yang berkarbohidrat.²¹

Kemudian dalam ketentuan hukumnya, minuman beralkohol yang dikategorikan sebagai *Khamar* adalah minuman yang mengandung alkohol setidaknya 0.5%, masuk dalam kategori najis dan haram hukumnya baik sedikit atau banyak. Untuk penggunaan alkohol hasil industri non *Khamar* untuk bahan produk makanan hukumnya adalah mubah, selama tidak berbahaya secara medis. Penggunaan alkohol hasil industri non *Khamar* atau hasil fermentasi non *Khamar* untuk bahan produk minuman hukumnya adalah mubah, selama kandungan alkohol tidak lebih dari 0.5% dan tidak berbahaya secara medis. Penggunaan produk antara seperti *flavour* yang mengandung alkohol non *Khamar* dalam produk makanan hukumnya adalah mubah, apabila tidak berbahaya secara medis, dan penggunaan *flavour* dalam produk minuman juga memiliki hukum mubah selama

²¹ MUI, "Produk Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol."

tidak berbahaya secara medis dan dalam produk akhirnya kadar alkohol di dalamnya tidak lebih dari 0.5%.²²

3. Hukum Produk Makanan Dan Minuman yang Mengandung Alkohol

a. Hukum Positif

Minuman beralkohol secara umum (miras) memiliki peraturan yang sangat ketat di Indonesia. Terkait pengendaliannya salah satunya terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang di dalamnya mengatur terkait jenis dan penggolongan minuman beralkohol serta kadar kandungannya yang diizinkan untuk diedarkan tentu saja dengan berbagai aturan mengikat dan pengawasan yang sangat ketat. Kemudian juga pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang di dalam keputusannya menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan impor minuman keras hanya diizinkan melalui pelabuhan-pelabuhan tertentu saja dengan pengawasan yang sangat ketat, serta dalam pemasarannya IT-MB (Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol) diwajibkan untuk melaporkan

²² *Ibid.*

relasi impor dari minuman beralkohol setiap 3 (tiga) bulan kepada Dirjen Daglu, Dirjen PDN, dan Dirjen PKTN.²³

Tidak hanya itu, hukum makanan dan minuman beralkohol juga telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa-fatwanya. Selain dalam Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 terdapat fatwa lain yang mengatur permasalahan mengenai hukum penggunaan alkohol dalam suatu produk, salah satunya yaitu dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa setiap produk yang di dalamnya mengandung *khamar* adalah haram hukumnya untuk di konsumsi baik itu makanan, minuman, atau obat-obatan karena hukum dari *khamar* adalah najis. Kemudian untuk penggunaan alkohol non *khamar* baik hasil sintesis kimiawi atau hasil fermentasi dalam sebuah produk masih diizinkan dan hukumnya adalah mubah.²⁴

b. Hukum Islam

Sering kali ketika mendengar kata alkohol pasti akan langsung terbayang dalam benak adalah minuman keras yang memabukan dan menyebabkan tertutupnya akal pikiran bagi orang yang mengkonsumsinya. Tapi sebenarnya alkohol tidak hanya terdapat dalam minuman keras saja, tetapi alkohol juga

²³ Menteri Perdagangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol,” 2019,

²⁴ Majelis Ulama Indonesia, “Hukum Alkohol,” Himpunan Fatwa MUI (2009): 683–696,

banyak digunakan dalam industri lain seperti makanan, kosmetik, obat-obatan dan masih banyak yang lainnya.²⁵

Mengenai hukum alkohol di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi dalam pengharaman alkohol yang dimaksud adalah alkohol yang berasal dari minuman keras atau *khamar*. Karena alkohol dalam *khamar* dapat menyebabkan mabuk dan tertutup akal pikiran bagi peminumnya. Hukum Islam secara tegas melarang dan mengharamkan *khamar*, seperti yang telah disebutkan dalam ayat berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya””(QS. Al-Baqarah ayat 219)

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya:

²⁵ Nur Bahirah Baharum, “Kajian Literatur : Konsep Alkohol Menurut Islam,” Jurnal al-Sirat 19 (2020): 33–40.

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari, sebagaimana dalam kitab shahih al-Bukhari juz 1 halaman 95 hadis nomor 239)

Walau alkohol sering kali disamakan dengan *khamar* oleh sebagian besar masyarakat Islam tetapi pada hakikatnya pembuatan alkohol dan *khamar* adalah berbeda mulai dari segi tujuannya dan hukum yang berbeda pula di antara keduanya.²⁶ Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang membahas mengenai analisis *Maṣlahah* mengenai alkohol khususnya dalam bidang makanan dan minuman.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengkajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah pemahaman mengenai kandungan alkohol dalam pangan ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Namun sepanjang penelitian mengenai produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat seperti:

Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nursanti Dwi Oktavia, jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul,

²⁶ *Ibid.*

“Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal di Kabupaten Bantaeng” dalam skripsinya tersebut dijelaskan tingkat pemahaman masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Bantaeng mengenai pemahaman terhadap makanan halal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan menggunakan data kuisioner, dan hasil dari penelitian tersebut berhasil menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap makanan halal cukup baik.²⁷

Persamaannya adalah sama-sama membahas kehalalan suatu produk makanan khususnya mengenai kandungan alkohol. Perbedaannya dari skripsi tersebut adalah terdapat pada metode yang digunakan yang mana dalam skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Serta juga terdapat perbedaan lain yaitu mengenai pokok pembahasan yaitu mengenai kehalalan makanan secara umum.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hafsah Dewi Utami, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Masalah terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol”. Dalam skripsinya tersebut dijelaskan mengenai anggapan umum semua makanan dan minuman beralkohol hukumnya haram perlu diluruskan. Karena alkohol memiliki jenis yang bervariasi dan tidak semua bisa dikategorikan *Khamar*. Juga dijelaskan

²⁷ Nursanti Dwi Oktavia, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal Di Kabupaten Bantaeng” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

akibat buruk yang ditimbulkan dari mengonsumsi alkohol. Serta bagaimana mengambil kemaslahatan dari permasalahan tersebut.²⁸

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai suatu produk yang mengandung bahan alkohol. Perbedaannya terdapat pada subjek penelitiannya yang lebih umum tidak terbatas pada makanan dan minuman melainkan hukum produk yang mengandung alkohol, serta menggunakan landasan teori hukum dari Fatwa MUI Nomor 11 Pasal 5 Tahun 2009 tentang hukum alkohol.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sally Ramadani dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2018, dengan judul “Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (*Solvent*) Dalam Obat Batuk Ditinjau dari Hadits Nabi”. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa pada kenyataannya alkohol adalah kandungan utama dari *Khamar* sehingga dapat menyebabkan orang yang mengonsumsinya menjadi mabuk. Namun alkohol bila dipisahkan dari *Khamar* ia merupakan suatu hal yang berbeda karena susunan partikel dan cara pembuatannya yang berbeda. Dan ditinjau dari hadits Nabi, alkohol yang terkandung dalam obat batuk hukumnya adalah boleh (*mubah*), selama dalam penggunaannya sebagai pelarut tidak lebih dari batasan yang ditentukan.²⁹

²⁸ Hafsah Dewi Utami, “Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol,” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

²⁹ Sally Ramadani, “Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (*Solvet*) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis Nabi,” Uin Alauddin Makassar (UIN Alauddin Makassar, 2018).

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang alkohol sebagai bahan campuran dalam suatu produk. Perbedaannya terdapat pada konteks yang dikaji yaitu penggunaan alkohol sebagai pelarut dalam obat batuk, serta dasar hukum yang digunakan menggunakan hadits dari Nabi.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Adli Febrian jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tahun 2021, dengan judul “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa)”. Dalam skripsinya tersebut dijelaskan bahwa sertifikasi halal itu merupakan suatu hal yang penting karena dengan memiliki sertifikasi halal akan dapat memberikan jaminan kehalalan produk yang dibuat dan memberikan perasaan aman bagi konsumen. Tetapi bukan berarti dengan tidak adanya sertifikasi halal, maka suatu usaha misalnya rumah makan tersebut tidak halal atau tidak baik. Dan yang sering menjadi permasalahan dari sertifikasi halal adalah pada proses pembuatannya yang mana masih banyak para pelaku usaha yang masih belum mengerti cara membuatnya.³⁰

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang produk makanan yang halal dan ada kaitannya dengan campuran alkohol dalam makanan. Perbedaannya terdapat pada subjek penelitian yang mana ini membahas mengenai kehalalan produk makanan secara umum.

³⁰ Adli Febrian, “Analisis Pemahaman Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa)” (IAIN Bengkulu, 2021).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Melihat permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian dari suatu tempat yang telah dipilih sebagai tempat untuk menyelidiki gejala-gejala permasalahan yang akan digunakan dalam penyusunan laporan ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan tentang masalah dari industri pangan perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 Tahun 2018.

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diterapkan dengan mengaitkan dari data mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 Tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol terhadap analisa Masalah, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang berbentuk deskriptif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui responden atau objek penelitian secara langsung. Data primer dalam penelitian ini yang digunakan akan didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada pengusaha tape dan dan kuesioner kepada masyarakat di Desa Jelok untuk mengetahui

bagaimana cara pandang masyarakat umum terhadap produk beralkohol.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain dan harus diterima apa adanya oleh peneliti.³¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, website, dan media lainnya.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan data-data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertanyaan dan data penunjang mengenai sesuatu yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang diantaranya adalah kamus dan ensiklopedia.³² Dan di dalam penelitian ini data tersier yang penulis gunakan adalah diambil dari kamus dan ensiklopedia.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Waktu penelitian direncanakan adalah dua pekan, dimulai 10 Maret 2023 sampai 24 Maret 2023.

³¹ Sumardi Suryabrata, "Metodologi Penelitian", (Jakarta:Rajawali Press,1922), Hlm.8.

³²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta:Grafindo Persada,2003), hlm.114.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan dari narasumber secara langsung sesuai dengan aslinya tanpa dilakukan perubahan.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat dari orang lain dengan cara memformulasikan ulang dalam susunan redaksi yang baru.
- c. Angket (kuisisioner), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.
- d. Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan yang akan diajukan secara lisan langsung kepada narasumber, atau dapat juga diartikan sebagai teknik mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan narasumber.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa data-data yang terkumpul adalah dengan metode Analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan

melalui usaha untuk menemukan pesan utama yang akan disampaikan dengan dilakukan baik secara objektif dan sistematis.³³

Teknik analisis data dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mengatur urutan data dengan mengorganisasikan kedalam suatu struktur suatu kategori dan dasar yang selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan penafsiran dari data.

Secara singkat bisa dikatakan bahwa teknik analisis adalah suatu proses penyederhanaan kedalam suatu struktur atau bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan untuk bisa lebih memudahkan arah masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi, penulis membaginya kedalam beberapa bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisikan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai “Analisis Masalahah Terkait Industri Pangan Yang Mengandung Alkohol Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018”. Secara garis besar pada bagian ini akan diuraikan sketsa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dan sebagai acuan dari perjalanan penelitian ini.

³³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2011), Hal. 163

Bab II Tinjauan Umum Tentang Konsep Masalah, Majelis Ulama Indonesia dan Industri Pangan dalam bab ini akan mendeskripsikan mengenai jenis-jenis dan konsep dari Masalah sebagai metode istinbat yang didalamnya meliputi pengertian, macam-macam, dan dari Masalah sebagai metode istinbat, serta gambaran umum mengenai Majelis Ulama Indonesia dan industri pangan.

Bab III Struktur Keputusan Fatwa No. 10 Tahun 2018 dan Industri Tape di Desa Jelok, Bab ini akan menjelaskan mengenai struktur dan ketentuan hukum yang diatur Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018 terkait produk makanan dan minuman yang didalamnya memiliki kandungan alkohol, dan memberikan gambaran umum industri tape di Desa Jelok.

Bab IV Analisis Masalah Terkait Industri Pangan Mengandung Alkohol Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana analisa Masalah dari sebuah industri pangan yang mengandung alkohol terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP MASLAHAH, MAJELIS
ULAMA INDONESIA DAN INDUSTRI PANGAN**

A. Pengertian *Maslahah*

Kata *Maṣlahah*, secara bahasa adalah kata tunggal dari *al-maṣāliḥ*, yang bermakna sama dengan *salah* yaitu “mendatangkan kebaikan” dan kadang juga digunakan istilah lain yaitu *al-istiṣlah* yang bermakna “mencari kebaikan”, terkadang *maṣlahah* dan *istiṣlah* juga disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti “hal-hal yang cocok, sesuai, atau tepat penggunaannya”. Dari beberapa arti yang ada, maka bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa segala sesuatu atau apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya, baik itu untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, atau untuk menolak sebuah kemudharatan, maka itu semua dapat disebut sebagai *maṣlahah*.³⁴

Secara terminologi yang dimaksud dengan *maṣlahah* merupakan segala sesuatu yang mana dapat mendatangkan manfaat bagi manusia, serta dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya atau bisa dengan cara menghindarinya, seperti contohnya menghindari perbudakan yang sudah pasti dapat membahayakan manusia. Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Amir Syarifuddin di dalamnya juga menyebutkan bahwa *maṣlahah* secara etimologi memiliki arti sesuatu yang baik atau dirasakan lezat, karena di dalamnya menimbulkan rasa senang dan kepuasan yang dapat diterima

³⁴ Salma, “masalah dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah A-Syari'ah* 10, no. 2 (2012), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/261>.

dengan akal sehat. Dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqih*, Amir Syarifuddin juga menjelaskan bahwasanya Allah SWT. dalam menetapkan sebuah hukum adalah dengan tujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia dan persiapan menghadapi kehidupan akhirat yang akan datang.³⁵

Yang dimaksud dengan *maṣlahah* menurut imam Al-Ghazali adalah sebuah bentuk upaya dalam memelihara tujuan hukum Islam, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta benda. Setiap hal yang dilakukan dengan tujuan untuk memelihara tujuan dari hukum Islam yang ada lima ini dapat disebut dengan *maṣlahah*. Sebaliknya, setiap hal atau tindakan yang dapat atau berpotensi merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut dengan *mafsadat*.³⁶

Maṣlahah adalah salah satu dari metode analisa yang digunakan oleh para ulama ushul untuk menentukan dan menetapkan sebuah hukum atau sering disebut dengan *istinbat* yang permasalahannya tidak diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan baik buruknya dari sesuatu untuk dilakukan dan yang menjadi tujuan utama pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dari manusia itu sendiri yang bertingkat-tingkat. Menurut Al-Syatibi, tingkatan dari kategori kebutuhan manusia itu terbagi menjadi tiga

³⁵ Rahmat Ilyas, "Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2017): 9–24.

³⁶ HJ. Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–128.

macam yaitu: *dharuriyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier).

B. Macam-Macam Pembagian *Maslahah*

Maslahah pada dasarnya dapat diklasifikasikan dan dikategorikan dari beberapa segi:

1. *Maslahah* berdasarkan dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahahan.

Para ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa pembagian *maslahah* jika didasarkan dari segi kualitas dan kepentingannya dalam kemaslahahan, para ulama ushul fiqh membeginya menjadi tiga jenis *maslahah* sebagai berikut:

a. *Al-Maslahah al-Dharūriyyah*

Adalah jenis kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia baik di dunia dan di akhirat. Jadi bisa dikatakan bahwa *Al-Maslahah al-Dharūriyyah* adalah kebutuhan primer atau kebutuhan dasar yang terbagi menjadi lima macam meliputi, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Dan kelima macam kemaslahahan ini disebut dengan *al-masalih al-khamsah*.³⁷ Dan apabila lima kemaslahahan ini hilang, maka kehidupan yang dijalani manusia akan hancur karena telah

³⁷ Hafsah Dewi Utami, "Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol." *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah (IAIN Ponorogo, 2018)

kehilangan hal yang paling mendasar yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, baik di dunia sampai di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi, dari kelima kemaslahahan inilah agama dan dunia dapat berjalan dengan seimbang, dan bilamana dipelihara dengan baik akan dapat memberikan kebahagiaan untuk pribadi dan masyarakat.

b. *Al- Maṣlahah al-Hājiyyah*

maṣlahah jenis ini adalah kemaslahahan yang dibutuhkan sebagai penyempurna dari kemaslahatan pokok yang mana berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan juga memelihara kebutuhan mendasar dari manusia. Sehingga bisa dibidang bahwa *al- Hājiyyah* adalah kebutuhan sekunder yang dibutuhkan manusia, yang mana bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan sampai merusak kehidupan, tetapi keberadaanya juga sangat dibutuhkan untuk membantu memberi kemudahan dalam kehidupan.

Dari segi penetapan hukumnya tujuan *hājiyyah* dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Hal-hal yang diperintahkan oleh syara', contohnya adalah mendirikan sebuah sekolahan karena berkaitan dalam proses menuntut ilmu dan meningkatkan kualitas akal manusia. Dalam hal ini, mendirikan sebuah sekolahan merupakan suatu poin penting dalam upaya meningkatkan proses belajar

dan menuntut ilmu, tetapi tidaklah berarti bahwa bila tidak didirikan sebuah sekolah maka tidak dapat tercapai upaya untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan, karena ilmu dan pendidikan sendiri bisa didapatkan dari mana saja, tidak terbatas hanya dari sekolah. Maka dari itu kebutuhan akan sekolah berada pada tingkatan *hajjiyah*.

- 2) Hal-hal yang dilarang oleh syara' untuk dilakukan, menghindarkan secara tidak langsung dari pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury*. Sebagai contohnya, perbuatan zina berada pada tingkatan *dharury*, tetapi segala perbuatan yang menjurus dan mendekati pada perbuatan zina juga dilarang sebagai upaya untuk menutup jalan terlaksananya perbuatan zina tersebut.
- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk dalam hukum *ruksah* (kemudahan) dengan memberikan kelapangan di kehidupan manusia. Sebenarnya bila *ruksah* tidak ada, tidak akan sampai menghilangkan salah satu unsur *dharury* yang ada, tetapi manusia mungkin akan mengalami kesempitan atau kesulitan. Sebagai contoh yang bisa diambil adalah seperti hukum shalat bagi seorang musafir, dan jual beli saham dalam bermuamalat.

c. *Al-Maṣlahah al-Taḥsiniyyah*, adalah salah satu dari jenis kemaslahahan yang sifatnya pelengkap dari kemaslahahan-

kemaslahahan sebelumnya. Selain itu kemaslahahan jenis ini juga berperan sebagai keleluasaan untuk kemaslahahan sebelumnya dan sifatnya ini adalah sebagai komplementer yang menyejahterakan dan lebih menyempurnakan kehidupan manusia. Jika kemaslahahan *Thasiniyyah* ini tidak dipenuhi, maka kemaslahahan yang ada dalam kehidupan manusia akan dirasa kurang indah dan kurang nikmat walau tidak akan menimbulkan kemelaratan atau sampai mengakibatkan kebinasaan dalam kehidupan.

2. *Maşlahah* dari segi perubahan *Maşlahah*

Menurut pendapat Mustafa asy-Syalabi, ada dua bentuk dari masalah jika didasarkan dari segi perubahan masalah sebagai berikut:

- a) *Al-maşlahah aš-şabitah*, yaitu sebuah kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai pada akhir zaman. Contoh dari *maşlahah* dari bentuk ini adalah meliputi berbagai kewajiban ibadah yang harus dilakukan seperti shalat, puasa, zakat, dan haji apabila mampu.
- b) *Al-maşlahah al-mutagayyirah*, yaitu sebuah kemaslahahan yang dapat berubah-ubah untuk menyesuaikan dengan keadaan tempat, waktu, dan subjek hukumnya. Kemaslahahan jenis ini biasanya berkaitan dengan persoalan adat istiadat dan muamalah, seperti contohnya dalam hal masalah makanan yang

bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, oleh karena itu menurut asy-Syalabi perlu adanya pembagian kemaslahahan yang bisa berubah dan yang tidak bisa berubah adalah untuk menanggapi permasalahan yang seperti ini.³⁸

3. *Maṣlahah* berdasarkan keberadaan masalah menurut syara'

Menurut Mustafa asy-Syalabi, *maṣlahah* jenis ini dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

a) *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Maṣlahah jenis ini adalah kemaslahahan yang mendapatkan dukungan dari syara'. Maksudnya, selalu ada dalih khusus yang berperan menjadi dasar bentuk dan jenis dari kemaslahahan tersebut, contoh yang bisa diambil adalah hukuman dari orang yang meminum *khamar* yang telah terdapat dalam hadis Rasulullah Saw yang dipahami secara berlainan oleh ulama fikih terkait alat pemukul yang digunakan dalam menghukum orang yang meminum *khamar*. Ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah dalam menghukum menggunakan alas kaki atau sandal yang digunakan untuk memukul sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), dan ada hadis lain pula yang mengatakan bahwa alat pukul yang Rasulullah gunakan adalah dari pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali. (HR Bukhari dan Muslim). Karena hal tersebut, di masa pemerintahan Umar

³⁸ Salma, "masalah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syariah*, (2012), 10.

bin Khatab beliau bermusyawarah dengan para sahabat lain dan akhirnya menetapkan bahwa hukuman bagi orang yang meminum *khamar* adalah mendapatkan 80 kali dera, karena dikiaskan dengan seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina hukumannya adalah mendapat 80 kali dera. Karena logikanya bila seseorang telah mabuk karena *khamar* bicaranya tidak bisa terkontrol, dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Menurut ulama ushul fikih cara analogi seperti ini termasuk kemaslahaan yang didukung oleh syara'.

b) *Al-Maṣlahah al-Mulghah*

Maṣlahah jenis ini adalah kemaslahahan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dari ketentuan syara'. Contoh yang bisa diambil adalah, syara' telah menentukan hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya siang hari di bulan Ramadan adalah memerdekakan budak, atau berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut, atau bisa juga dengan memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'at seorang ahli fikih bermazhab Maliki di Spanyol menetapkan bahwa hukuman bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya siang hari di bulan Ramadan dengan berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut adalah bertentangan dengan hadis Nabi Saw. Karena dari bentuk-bentuk hukuman tersebut

harus diterapkan secara berurutan apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan secara berturut-turut. Oleh karena hal tersebut ulama ushul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahahan yang bertentangan dengan kehendak syara' sehingga hukumnya adalah ditolak syara' (batal).

c) *Al-Maşlahah al-Mursalah*

Al-Maşlahah al-Mursalah adalah salah satu kemaslahahan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat dan hadis) bukan dari nash yang rinci. Kemaslahahan yang keberadaanya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci dalam bentuk ini terbagi menjadi dua macam, yaitu kemaslahahan yang sama sekali tidak didukung oleh syara' baik secara rinci maupun secara umum disebut sebagai *al-maslahah al-garibah* (kemaslahahan yang asing), namun para ulama masih belum bisa mengemukakan bentuk contohnya secara pasti, bahkan imam asy-Syatibi menyatakan bahwa kemaslahahan jenis ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Dan yang kedua adalah kemaslahahan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci tetapi masih didukung oleh makna sejumlah nash (ayat atau hadis) bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahahan

jenis ini adalah kemaslahahan yang biasa disebut dengan *al-maslahah al-mursalah*.

Oleh karena itu dari uraian yang telah disampaikan diatas dapat dipahami bahwa tujuan utama dari syariah adalah kemaslahahan umat manusia di dalam kehidupan yang mencakup lima unsur pokok yaitu dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, serta memelihara harta benda. Maka dari itu untuk memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, kelima unsur pokok ini harus dipelihara dan dijaga dengan baik.

C. Kehujjahan *Maṣlahah*

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, permasalahan dalam kehidupan pun juga akan mengalami perkembangan yang semakin hari menjadi semakin kompleks dan beragam yang mana hal tersebut membutuhkan kepastian hukum dalam menyelesaikannya. Tidak terkecuali dalam perkembangan di bidang perekonomian Islam yang sebelumnya belum pernah ada dan belum pernah pula dibahas, ini juga memerlukan kepastian hukum apakah model-model, produk-produk dan aktivitas yang ada apakah boleh untuk dilakukan, lantaran belum adanya *nash* yang bisa dirujuk atas aktivitas tersebut. Beberapa persoalan ekonomi kontemporer tidak akan mampu untuk diselesaikan bila hanya mengadakan pendekatan model lama yang biasa digunakan oleh ulama terdahulu. Hal itu mungkin terjadi karena kesulitan dalam mendapatkan

nash-nash untuk memecahkan persoalan tertentu, sehingga metode seperti qiyas tidak dapat digunakan lantaran tidak ditemukan padananya di dalam *nash*, atau juga ijma para ulama masanya sudah terpaut begitu jauh. Maka dalam kondisi inilah proses penetapan hukum *maṣlahah* khususnya *mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu metode alternatif untuk menetapkan hukum. Dan agar terhindar dari tergelincirnya dalam menetapkan hukum karena hawa nafsu, maka dalam berijtihad menggunakan *maṣlahah mursalah* sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.³⁹

Dalam penerapannya, *maṣlahah mursalah* sebenarnya sudah diterima oleh jumhur ulama sebagai salah satu metode yang bisa dilakukan dalam menetapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Hasil induksi dari ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahahan bagi umat manusia.
2. Kemaslahahan manusia pasti akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan zaman, tempat, dan lingkungan mereka sendiri. Sehingga jika syariat Islam hanya terbatas pada hukum-hukum yang telah ada saja, maka sudah pasti akan menimbulkan kesulitan untuk kedepannya.
3. Praktik yang telah dilakukan oleh para sahabat dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* diantaranya meliputi Abu Bakar atas saran Umar bin Khatab dalam mengumpulkan Al-

³⁹ Ahmad Qorib, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Analytica Islamica* 5 (2016): 55–80.

Qur'an kedalam beberapa mushaf dengan alasan untuk menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya. Selain itu juga ada Usman bin Affan yang telah membukukan Al-Qur'an dalam satu logat agar tidak terjadi perbedaan dalam bacaan Al-Qur'an itu sendiri. Dan dari Umar bin Khatab, memerintahkan para penguasa atau para pegawai negeri untuk memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan harta yang telah diperoleh dari kekuasaannya

Meski demikian, untuk dapat menerima *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum harus dipenuhi persyaratan khusus yang diantaranya adalah:

1. *Maṣlahah mursalah* haruslah sebuah kemaslahahan yang haqiqi dan bukan hanya bersifat dugaan saja. Selain itu juga harus dapat diterima secara akal sehat dan benar-benar bisa mendatangkan suatu kemanfaatan bagi manusia ataupun dapat menghindarkan manusia dari madharat secara utuh.
2. Kemaslahahan tersebut harus bersifat umum dan bukan hanya kemaslahahan pribadi saja, sehingga dapat memberikan manfaat atau menghindarkan dari kemadharatan bagi semua orang bukan hanya untuk segelintir orang atau sekelompok penguasa saja.
3. Dalam hal ini yang dimaksud dengan *maṣlahah* oleh akal sehat itu juga harus sejalan pula dengan tujuan syara'dalam

menetapkan suatu hukum. Sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan yang sebenarnya bagi manusia dan sejalan atau tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.⁴⁰

Dengan adanya syarat-syarat tersebut para ulama yang telah menerima *maṣlahah* mursalah sebagai metode dalam menetapkan hukum harus sangat berhati-hati dalam menggunakannya, karena apa yang para ulama lakukan ini adalah sebuah bentuk keberanian menetapkan hukum pada suatu hal yang pada masa itu belum ditemukan ketentuan hukumnya.

D. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat dikatakan hadir ketika bangsa Indonesia tengah berada di dalam fase kebangkitan kembali. Setelah kurang lebih tiga puluh tahun sejak kemerdekaan, energi bangsa telah banyak terserap untuk memperjuangkan politik dalam dan luar negeri, sehingga kesempatan untuk membangun bangsa yang maju dan berakhlak mulia menjadi berkurang.⁴¹

MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1395 H.

Pendirian MUI ini sendiri dilatar belakangi kesadaran kolektif dari para

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Hanif Lutfi, *Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, ed. Maharati Marfuah, Cetakan Pertama. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

pemimpin umat Islam yang mana bahwa bangsa Indonesia memerlukan adanya suatu landasan kokoh untuk membangun masyarakat yang maju dan berakhlak. Tanda berdirinya MUI diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam yang dilakukan oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama tingkat provinsi se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Udara, Darat, Laut, dan kepolisian, serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.⁴²

Dalam proses khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah dirumuskan enam fungsi pokok dan peran utama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang meliputi:

- a. Sebagai pewaris tugas para nabi (*warasat al anbiya*)
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ra'yi wa khadim al-ummah*)
- d. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*
- e. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (*at-tajdid*)
- f. Sebagai pelopor gerakan *islah*⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ Fikri Senoadjie, "Problematika Produk Makanan Dan Minuman Mengandung Alkohol/Etanol." *Skripsi*, Prodi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

2. LPPOM MUI

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat LPPOM MUI adalah suatu lembaga yang bertugas dalam meneliti, mengkaji, menganalisa, dan memutuskan sebuah produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetik apakah boleh dan aman untuk dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi hukum Islam juga yaitu halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat muslim khususnya di wilayah Indonesia. Selain itu LPPOM MUI juga berperan dalam memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan juga memberikan bimbingan kepada layanan masyarakat.⁴⁴

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari pemerintah agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi yang terjadi tahun 1988 di Indonesia, sehingga LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan sertifikasi halal. Dan untuk memperkuat LPPOM MUI dalam menjalankan fungsinya dalam sertifikasi halal, maka di tahun 1996 ditandatangani nota kesepkatan kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI. Nota kesepkatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519

⁴⁴ Hafsah Dewi Utami, "Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol." *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah (IAIN Ponorogo, 2018)

Tahun 2001 yangmana keduanya menguatkan MUI sebagai sebuah lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikasi halal.⁴⁵

E. Dasar Umum Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Di dalam proses penetapan fatwa, MUI berpedoman pada tata cara penetapan fatwa yang telah dibuat pertama kali pada tahun 1975. Sebelumnya fatwa-fatwa MUI ditetapkan oleh Komisi Fatwa dan dipimpin oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa. Setelah Sidang Pleno MUI 18 Januari 1986, prosedur penetapan fatwa mengalami perubahan yang mana keputusan yang berkaitan dengan fatwa dari Komisi Fatwa untuk selanjutnya diambil alih oleh pimpinan pusat MUI dalam bentuk “Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa” yang dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum bersama-sama dengan Ketua Komisi Fatwa MUI.

Dasar-dasar penetapan fatwa dapat dilihat dalam Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997, yaitu bahwa setiap keputusan fatwa harus didasarkan pada Al-Qur’an, Sunnah mu’tabarah dan tidak boleh bertentangan dengan kemaslahahan umat. Kemudian apabila dasar keputusan fatwa tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah mu’tabarah maka keputusan haruslah tidak boleh

⁴⁵ LPPOM MUI, “*Tentang LPPOM MUI*,” <https://halalmui.org/tentang-kami/>.

bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum lain seperti *istihsan*, *maṣlahah mursalah*, dan *sadd al-dhari'ah*.⁴⁶

F. Industri Pangan

Industri pangan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk membuat, menghasilkan, mengolah, menyiapkan, mengawetkan, mengemas, serta mengubah sebuah produk menjadi bentuk pangan. Dan pada umumnya industri pangan biasanya mengolah hasil dari pertanian menjadi sebuah produk-produk pangan siap saji. Industri pangan juga menjadi salah satu dari bidang industri yang berkembang dengan pesat di Indonesia saat ini. Semakin hari industri pangan di Indonesia juga semakin banyak, mulai dari munculnya berbagai restoran-restoran yang menarik, hingga para pebisnis UMKM dan rumahan yang membuka industri makanan secara kecil-kecilan.

Tetapi dari produk-produk yang dihasilkan dari berbagai industri pangan di Indonesia ada yang halal seperti bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari yang sering kita jumpai dan ada pula yang haram seperti minuman keras daging babi dan lain sebagainya yang telah dilarang oleh agama Islam. Di Indonesia, sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia juga telah menerapkan hukum Islam sebagai salah satu dasar yang digunakan dalam pembuatan sebuah peraturan. Salah satu hasilnya adalah dengan dibuatnya MUI untuk membuat fatwa-fatwa

⁴⁶ Khozainul Ulum, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *AKADEMIA* 8 (2014).

yang mengatur terkait peredaran produk pangan yang diperbolehkan serta memberikan sertifikasi halal untuk produk yang memang benar-benar telah melewati uji kehalalan.

Oleh karena hal itu, para pengusaha industri pangan yang berskala besar sampai pemilik bisnis rumahan dan UMKM juga harus jujur mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Walau memang belum semua produk memiliki sertifikasi halal, tetapi dengan tetap mematuhi aturan yang ada setidaknya masyarakat muslim akan merasa lebih tenang tidak akan khawatir terkait produk dari industri pangan yang ada apakah produk ini halal atau haram, serta supaya bisa tercapai kemaslahatan di masyarakat.

BAB III

STRUKTUR KEPUTUSAN FATWA NO. 10 TAHUN 2018 DAN INDUSTRI TAPE DI DESA JELOK

A. Struktur Keputusan Fatwa No. 10 Tahun 2018

1. Substansi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 Tahun 2018

a) Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

- 1) *Khamar* adalah setiap minuman yang memabukan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
- 2) Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus kimia (C₂H₅OH).
- 3) Minuman beralkohol adalah :
 - a. Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau
 - b. Minuman yang ditambahkan etanol dan/atau metanol dengan sengaja.

b) Ketentuan Hukum

- 1) Minuman beralkohol yang masuk dalam kategori khamer adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C₂H₅OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori

khamar adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.

- 2) Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamar) untuk bahan produk makanan hukumnya **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
- 3) Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamar) untuk bahan produk minuman hukumnya **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.
- 4) Penggunaan produk-antarav(*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti *flavour* yang mengandung alkohol/etanol non khamar untuk bahan produk makanan hukumnya **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
- 5) Penggunaan produk-antarav(*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti *flavour* yang mengandung alkohol/etanol non khamar untuk bahan produk minuman hukumnya **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.

- c) Ketentuan Terkait Produk Minuman yang Mengandung Alkohol
- 1) Produk minuman yang mengandung Khamar hukumnya haram.
 - 2) Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol minimal 0.5% hukumnya haram.
 - 3) Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol kurang dari 0.5% hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan.
 - 4) Produk minuman non fermentasi yang mengandung alkohol/etanol kurang dari 0.5% yang bukan berasal dari khamar hukumnya halal, apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan *flavour* yang mengandung alkohol/etanol.
- d) Ketentuan Terkait Produk Makanan yang mengandung Alkohol
- 1) Produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.
 - 2) Produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol/etanol non khamar hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.

- 3) Vinegar/cuka yang berasal dari khamar baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
 - 4) Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang mengandung alkohol/etanol adalah halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila seara medis tidak membahayakan.
 - 5) Produk makanan yang ditambahkan khamar adalah haram.
2. Dasar hukum putusan yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI

Dasar hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan Fatwa No. 10 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a) Firman Allah SWT

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

Mereka yang bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (QS. Al-Baqarah[2]: 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib

dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 90)

b) Hadis Rasulullah SAW

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

*“Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram” (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam kitab *shahih al-Bukhari juz 3 halaman 1587 hadis nomor 2003*)*

c) Dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi alkohol:

- 1) Mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan menjadi lupa kepada Allah SWT, dan dapat berdampak negatif pula dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.
- 2) Mengonsumsi alkohol juga dapat mengganggu kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ-organ dalam pada tubuh, seperti hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah dan apabila sudah parah bisa mengakibatkan kematian.
- 3) Dampak buruk yang lain dari mengonsumsi alkohol adalah dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi dalam diri seseorang, mengingat seorang peminum alkohol akan cenderung menurun dalam hal produktifitasnya.

- 4) Mengonsumsi alkohol juga dapat mengganggu dan merusak keamanan dan ketertiban di masyarakat, karena orang yang mengonsumsi alkohol akan sering melakukan perbuatan kriminalitas yang akan meresahkan masyarakat.
- 5) Selain itu mengonsumsi alkohol juga dapat membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena minuman beralkohol mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan dari masyarakat imbas dari ketidak stabilan mentalitas dan moralitas manusia setelah terpengaruh oleh alkohol.⁴⁷

B. Pembahasan Seputar Alkohol

1. Definisi Alkohol

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), alkohol adalah sebuah zat cair yang tidak memiliki warna, mudah menguap serta mudah terbakar, dan biasa dipakai dalam bidang industri dan pengobatan. Alkohol merupakan unsur senyawa organik yang bila berada di dalam tubuh dapat berubah menjadi toksik atau racun bagi tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan, karena alkohol memiliki kemampuan melarutkan lipida yang ada di dalam membran sel dapat

⁴⁷ Hafsah Dewi Utami, "Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol." *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah (IAIN Ponorogo, 2018)

memungkinkannya masuk kedalam sel-sel tubuh dengan cepat dan menghancurkan struktur sel tersebut.⁴⁸

2. Jenis-jenis Alkohol

Alkohol memiliki jenis yang bermacam-macam dengan tingkat racun yang berbeda pula, dan diantaranya beberapa yang sering dijumpai antara lain:

a) Etanol (*Ethyl Alkohol* (C₂H₅OH))

Etanol adalah salah satu jenis alkohol yang sudah sejak lama digunakan dalam pengobatan dan minuman keras. Etanol memiliki karakteristik berupa cairan jernih tanpa warna, sangat mudah terlarut dengan air, memiliki efek rasa terbakar pada mulut dan tenggorokan apabila ditelan, serta sangat potensial dalam menghambat sistem saraf pusat dalam aktifitas sistem retikuler.

b) Metanol (*Methyl Alkohol* (CH₃OH))

Metanol adalah jenis alkohol yang memiliki sifat yang beracun bagi tubuh bila dibandingkan dengan jenis-jenis alkohol yang lain. Alkohol jenis ini biasanya digunakan pada industri, bahan pelarut cat, dan bahan bakar.

Adanya keracunan yang diakibatkan oleh metanol biasanya terjadi karena beberapa hal seperti dengan sengaja diminum, atau dari beberapa kabar dikarenakan terjadi melalui kulit atau

⁴⁸ Fikri Senoadjie, "Problematika Produk Makanan Dan Minuman Mengandung Alkohol/Etanol." *Skripsi*, Prodi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

pernafasan. Kasus keracunan yang disebabkan oleh metanol sudah sering kali terjadi, lantaran kemiripanya dengan etanol baik dari penampilan, bau, maupun harganya yang murah. Dan sering kali banyak orang awam yang masih belum mengetahui bahwa metanol jauh lebih berbahaya daripada etanol bahkan bisa sampai menyebabkan kematian.

c) Isopropanol (*Isoprophyl Alkohol*(C_3H_7OH))

Isopropanol adalah salah satu jenis alkohol yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Isopropanol sering digunakan dalam barang-barang rumah tangga seperti kosmetik, obat-obatan, peralatan kamar mandi, dan masih ada yang lainnya.⁴⁹

3. Manfaat Alkohol

a) Pemakaian Alkohol dalam Obat-obatan

Dalam pemanfaatannya alkohol sering kali digunakan dalam proses pembuatan obat-obatan. Dalam prosesnya, biasanya alkohol digunakan sebagai bahan pembantu formulasi pembuatan obat-obatan tersebut. Jadi alkohol bukanlah bagian utama yang dimaksud sebagai “obat”, melainkan hanya berperan sebagai bahan “penolong” atau bahan pelengkap saja yang digunakan untuk menyempurnakan obat tersebut. Karena pada zaman dahulu ada bentuk obat-obatan yang berupa tingtur, yang merupakan ekstrak cair yang dihasilkan dari hasil penyaringan bahan obat dari

⁴⁹ *Ibid.*

ramuan segar atau bahan alami yang umumnya dari tumbuhan, dengan menggunakan alkohol. Tetapi di era modern seperti sekarang penggunaan tingtur sudah jarang ditemui, pemakaian alkohol dalam pengobatan sering juga digunakan dalam obat-obatan yang berbentuk cair. Peran dari alkohol disini adalah sebagai pelarut bahan-bahan yang sukar larut di dalam air. Dan fungsi alkohol sebagai pelarut ini juga sudah banyak digantikan oleh emulgator (pengemulsi) atau bahan pensuspensi.

Alkohol dalam dunia pengobatan juga masih sering dijumpai dalam obat-obatan dengan pemakaian luar seperti lotion. Selain itu alkohol juga sering dipakai sebagai desinfektan untuk dioleskan pada kulit sebelum ditusuk sebuah jarum suntik, dan sama halnya juga pada proses sebelum pembedahan (operasi) kulit akan dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol.⁵⁰

b) Pemakaian Alkohol dalam Konsumsi

Dalam pemakaian untuk konsumsi, alkohol juga sering dijumpai pada minuman keras seperti bir, wiski, anggur dan masih banyak yang lainnya. Karena sifatnya yang memabukan, di negara-negara maju dibuat peraturan yang melarang seseorang untuk mengendarai kendaraan bermotor bila berada dibawah pengaruh minuman beralkohol. Sebagai contoh, pemerintah Australia

⁵⁰ Sally Ramadani, "Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvat) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis Nabi." *Skripsi*, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum (UIN Alaudin Makasar, 2018)

membuat peraturan batas maksimum kadar alkohol di dalam darah seorang pengemudi kendaraan adalah tidak boleh lebih dari 0,05% , dan apabila melebihi kadar yang telah ditentukan akan dianggap melanggar hukum.

Selain pada minuman, alkohol juga bisa ditemukan pada makanan yang biasanya diproduksi dengan peragian dan melewati proses fermentasi seperti tape, dan pada beberapa makanan lain yang memiliki kandungan alkohol seperti acar dan mayones, karena memiliki kandungan asam asetat, yang merupakan bahan kimia yang dihasilkan dari proses oksidasi alkohol.⁵¹

c) Pemakaian Alkohol dalam Kosmetik

Pemakaian alkohol di dalam dunia kosmetik juga banyak dijumpai, dan kebanyakan juga pada kosmetik yang berwujud cair seperti parfum dan pengecat kuku. Alkohol disini juga berperan sebagai pelarut karena sifatnya yang dapat melarutkan bahan-bahan pewangi dan juga mudah untuk menguap. Sehingga ketika parfum diaplikasikan, maka pelarutnya (alkohol) akan lekas menguap dan bahan pewanginya akan tertinggal pada tempat tadi disemprotkan.⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

C. Profil Industri Tape di Desa Jelok

Di Desa Jelok terdapat sebuah industri tape yang dikelola oleh Ibu Surahmi yang sudah berjalan sejak tahun 1986. Pada awalnya industri tape milik Ibu Surahmi ini dijalankan bersama ibunya, hingga sekarang industri tape ini masih terus berjalan dengan bantuan dari anak-anak Ibu Surahmi. Dalam satu hari, industri tape milik Ibu Surahmi ini bisa menghabiskan singkong sampai sebanyak 1 kwintal.

Dalam proses produksi tape pada awalnya singkong dikupas dan dicuci, baru kemudian singkong-singkong yang sudah bersih dipotong-potong sesuai ukuran untuk selanjutnya memasuki proses pengukusan. Setelah singkong matang singkong akan didinginkan untuk beberapa saat hingga benar-benar dingin. Barulah kemudian singkong-singkong tadi dicampur dengan ragi dan disimpan di keranjang khusus yang cukup rapat tetapi masih bisa mengalirkan air dari hasil proses fermentasi dan pada bagian atas ditutup dengan daun pisang untuk disimpan selama kurang lebih 2 hari.

Dalam menjalankan industrinya Ibu Surahmi seringkali mengalami kendala dalam mendapatkan bahan baku yang baik. Beliau mengatakan bahwa untuk mendapatkan hasil tape yang bagus, harus menggunakan singkong yang sudah cukup tua serta masih segar. Karena apabila menggunakan singkong yang masih terlalu muda, hasil tapenya akan kurang nikmat karena tape akan terasa asam. Dan bila menggunakan tape

yang sudah tidak segar, maka hasil dari tape akan memiliki warna yang buruk dan cenderung kusam.

Dari industri tape yang dijalankan oleh Ibu Surahmi, beliau mengatakan walaupun untung yang didapatkan tidak terlalu besar, tetapi dari industri tersebut beliau mengatakan sudah cukup dan bisa untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarganya hingga saat ini.

BAB IV

**ANALISIS MASLAHAH TERKAIT INDUSTRI PANGAN YANG
MENGANDUNG ALKOHOL PERSPEKTIF FATWA (MUI) NOMOR 10
TAHUN 2018**

**A. Analisis Terhadap Produk Beralkohol dalam Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) No. 10 Tahun 2018**

Makanan dan minuman memang merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, lantaran manusia tidak dapat hidup tanpa mengonsumsi makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun berkaitan dengan produk yang akan dikonsumsi haruslah benar-benar produk yang halal serta diperbolehkan baik dari sisi agama maupun dari sisi medis, dan tidak ada resiko berbahaya yang dapat ditimbulkan setelah mengonsumsi produk-produk tersebut.

Selain produk-produk konsumsi harus halal dan baik dari sisi kesehatan, produk konsumsi juga harus sejalan dengan rasionalitas dari hukum Islam yang mana setiap pelaku ekonomi selalu ingin untuk meningkatkan *maşlahah* yang bisa diperolehnya. Selain itu adanya keyakinan bahwa setiap informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna serta akan ada kehidupan dan pembalasan yang adil di

akhirat kelak, hal tersebut juga sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan konsumsi di masyarakat.⁵³

Mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam dan menjadikan muslim sebagai mayoritas penduduk bangsa Indonesia juga berdampak pada pemerintahan yang harus lebih mengutamakan hukum Islam sebagai pedoman untuk membuat sebuah aturan atau ketetapan hukum. Oleh karenanya pemerintah Indonesia mendirikan MUI untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Dari sekian banyaknya jenis makanan dan minuman yang beredar khususnya di Indonesia, yang sering kali menimbulkan keraguan dan kebingungan adalah adanya kandungan alkohol di dalam suatu produk. Adanya kandungan alkohol di dalam suatu produk makanan atau minuman ini lah yang sering kali menimbulkan polemik terkait hukum penggunaannya, khususnya dikalangan masyarakat muslim. Dan hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya kekeliruan persepsi dalam mendefinisikan alkohol pada analogi fakta dan hukumnya.

Banyaknya informasi yang beredar dari berbagai sumber media yang mengatakan bahwa alkohol hukumnya adalah haram. Memang hal ini tidaklah salah, tetapi juga masih belum tepat, perlu untuk diperhatikan juga dari mana sumber alkohol itu berasal serta apa

⁵³ Hafsah Dewi Utami, "Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol." *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah (IAIN Ponorogo, 2018)

peran alkohol tersebut dalam penggunaan dan bagaimana manfaatnya? Sehingga dengan mengatakan bahwa setiap produk baik itu makanan maupun minuman atau bahkan juga obat-obatan yang didalamnya memiliki kandungan alkohol disebut haram adalah salah.

Perlu untuk diketahui bahwa yang disebut sebagai alkohol murni atau etanol adalah hanya mengandung *etil alkohol*, dengan sedikit kandungan air di dalamnya, serta bebas dari bahan-bahan lain yang berbahaya bagi tubuh manusia. Alkohol memiliki banyak manfaat dan sering juga dimanfaatkan dalam berbagai hal, seperti dalam pembuatan minuman keras, sebagai bahan pelarut minyak, pelarut obat-obatan, dan masih banyak lagi digunakan manfaatnya khususnya dalam dunia industri. Kemudian ada juga yang disebut sebagai alkohol teknis, yang merupakan *etil alkohol* yang telah mengandung berbagai jenis campuran bahan lain yang dapat berbahaya bagi tubuh manusia. Alkohol teknis meliputi *Aldehid*, *ester* dan lainnya.⁵⁴

Selain yang telah disebutkan di atas, yang perlu untuk diketahui adalah umumnya toksisitas (sifat beracun) suatu senyawa kimia biasanya tergantung dari kadar jumlahnya. Dan sifat ini sangat bervariasi antara satu senyawa dengan senyawa lainnya, ada senyawa yang hanya dalam jumlah kecil saja dapat memberikan efek keracunan

⁵⁴ Fikri Senoadjie, "Problematika Produk Makanan Dan Minuman Mengandung Alkohol/Etanol." *Skripsi*, Prodi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

atau bahkan sampai menyebabkan kematian, dan ada pula yang akan memberikan efek keracunan bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak.⁵⁵

Memang pada dasarnya *Etanol* bersifat *narkosis* (memabukan), tetapi hal ini juga tergantung dari seberapa banyaknya etanol ini dikonsumsi. Jika hanya dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit, semisal 0,01% ml maka tidak akan menimbulkan efek apapun bagi tubuh manusia. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, dalam suatu minuman keras atau *khamar* tidak hanya terdapat senyawa etanol saja di dalamnya, melainkan terdapat komponen-komponen senyawa lain yang sebetulnya memiliki sifat memabukan bahkan lebih *toksik* jika dibandingkan dengan etanol seperti *metanol*, *propanol*, *isobutilalkohol* dan *asetaldehida* yang terdapat dalam minuman keras *red wine*. Sehingga dapat diketahui bahwa yang menjadikan suatu minuman keras atau *khamar* memabukan adalah bukan semata-mata disebabkan oleh etanol saja, melainkan pengaruh dari semua senyawa kimia yang terkandung di dalam sebuah minuman keras atau *khamar*.⁵⁶

Pada kenyataannya, etanol yang merupakan senyawa murni tidak pernah ada yang meminumnya secara langsung karena akan mengakibatkan kematian, dan demikian pula senyawa –senyawa kimia yang lain. Maka dari itu, kurang pas rasanya jika memberikan hukum

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

halal atau haram kepada senyawa kimia murni karena memang senyawa-senyawa tersebut bukanlah suatu makanan atau minuman untuk dikonsumsi tubuh manusia secara langsung. Sehingga apabila etanol dianggap sebagai sesuatu yang haram karena dipersamakan dengan *khamar* karena sama-sama memabukan, maka permasalahan ini akan merembet menjadi permasalahan yang sangat luas sekali, bahkan akan dapat menimbulkan kontradiksi terhadap kehalalan jenis-jenis bahan makanan lainnya. Dengan pemahaman yang seperti ini akan menjadikan *etanol* yang terdapat dalam bahan-bahan alami seperti buah-buahan pun akan dianggap haram juga, padahal itu terjadi secara alami tanpa ada campur tangan manusia.

Dan bila dalam hal ini *etanol* dianggap haram, maka *etanol* sama sekali tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan dan harus dibuang karena memang harus seperti itu jika dipersamakan dengan *Khamar*. Sebagai contohnya, *etanol* tidak boleh digunakan dalam produk-produk seperti parfum, desinfektasi alat-alat kedokteran, apalagi digunakan dalam obat-obatan dan bahan makanan sama sekali tidak diperbolehkan. Karena apabila *etanol* diharamkan menjadikan hal tersebut dilarang untuk dilakukan.

Disinilah sebenarnya peran MUI dibutuhkan untuk menjadi lembaga yang berperan sebagai wadah dalam bermusyawarah yang berupaya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keagamaan. Dan salah satu fatwanya yang membahas

mengenai permasalahan terkait alkohol pada suatu produk makanan dan minuman adalah Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018. Dalam setiap penetapan fatwanya MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum serta hukum-hukum Islam sebagai pertimbangan yang akan digunakan untuk menentukan setiap fatwa yang akan dibuat. Sehingga fatwa yang dihasilkan dapat benar-benar bisa menjawab persoalan dan permasalahan yang dihadapi dengan baik, serta tidak pula bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Sunnah begitupula tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

1. Illat Alkohol Sebagai *Khamar*

Dalam literatur Arab, minuman yang mengandung alkohol disebut dengan *khamar* yang berarti menutup. Selain itu kata "*khamar*" juga dapat pula diartikan sebagai suatu minuman yang memabukkan, karena biasanya orang yang telah mengonsumsi minuman beralkohol akan menjadi mabuk dan kehilangan akan kontrol diri dan berpengaruh pada kesadaran akalnya, yaitu tertutupnya akal sehat. Kata alkohol sendiri pada awalnya juga berasal bahasa Arab yang berarti sesuatu yang mudah menguap.

Satu hal yang perlu untuk diperhatikan adalah istilah bahwa alkohol merujuk pada suatu zat kimia yang berhasiat untuk memabukan pada minuman yang memiliki kandungan alkohol atau biasa disebut miras belum dikenal dikalangan para ulama Islam pada zaman dahulu. Sedangkan di era modern seperti sekarang ini,

alkohol dalam perspektif sains adalah suatu kumpulan zat kimia yang mudah menguap, tidak berwarna dan berbau, baik dalam bentuk padat ataupun cair.⁵⁷

Yang menyebabkan sebuah *khamar* itu dilarang dan hukumnya haram adalah karena *illat*-nya yang memiliki sifat memabukkan. Oleh karenanya, pada jenis minuman lain yang juga terdapat *illat* memabukkan maka hukumnya disamakan dengan *khamar* yaitu haram. Tetapi terkait dengan hal ini, tidak semua alkohol adalah termasuk kedalam *khamar* melainkan setiap *khamar* itu beralkohol. Sehingga perlu untuk dibedakan antara senyawa alkohol itu sendiri dengan minuman yang mengandung alkohol di dalamnya. Pada dasarnya alkohol secara sains adalah segala sesuatu yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat dengan rantai karbon (C). Maka dari itu alkohol dengan berbagai model strukturnya memiliki jenis dan varian yang banyak dengan kegunaanya dan fungsi yang berbeda-beda pula, meliputi etanol (etil alkohol), metanol (metil alkohol), propanol (propil alkohol), butanol, pentanol, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan minuman beralkohol sendiri adalah minuman yang di dalamnya memiliki kandungan alkohol dan memberikan efek memabukkan dengan berbagai jenis dan varian tergantung kadar etanol yang

⁵⁷ Sally Ramadani, "Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvat) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis Nabi." *Skripsi*, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum (UIN Alaudin Makasar, 2018)

dimiliki, seperti bir (*beer*) dengan kandungan alkoholnya sebesar 4-6%, anggur (*wine*) dengan kandungan alkohol sebesar 9-16%, spirit (*liquor, brandy, whisky*) dengan kandungan alkoholnya biasanya lebih dari 20%. Dan semua minuman yang telah disebutkan ini memabukan, maka dianggap sebagai *khamar*.⁵⁸

Alkohol apabila dalam kondisi murni (tanpa campuran) apabila dikonsumsi dapat berbahaya bagi tubuh, bisa menyebabkan sakit atau bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Namun minuman beralkohol jika dikonsumsi akan memberikan efek kenikmatan yang memabukan dan biasanya tidak akan sampai mengancam jiwa bila dikonsumsi.⁵⁹

2. Pemanfaatan Alkohol Dalam Suatu Produk

Pada dasarnya produk makanan dan minuman atau bahkan buah-buahan yang di dalamnya secara alami memiliki kandungan alkohol boleh untuk dikonsumsi, hal ini didasarkan pada keumuman *nash* Al-Qur'an yang memperbolehkan manusia untuk mengkonsumsi suatu makanan dan minuman kecuali hal-hal yang telah dilarang atau diharamkan. Sehingga dari sini dapat terlahir kaidah *usul fiqh*, "*Asal segala sesuatu adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.*" Akan tetapi, jika dari makanan tadi dengan sengaja difermentasi hingga meningkatkan kadar

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

alkohol dan apabila dikonsumsi dapat menimbulkan efek memabukan, maka hukumnya adalah haram.⁶⁰

Alkohol dalam suatu minuman menurut Fatwa MUI dengan kadar minimum 0,5% telah masuk dalam kategori *khamar*, sebagai contoh adalah alkohol di dalam minuman keras hukumnya adalah haram. Karena rata-rata kandungan alkohol yang ada di dalam minuman keras adalah lebih dari 1%, dan berpotensi menimbulkan efek memabukkan. Sedangkan alkohol yang terkandung dalam suatu produk minuman yang mana penggunaan alkohol hanya sebatas sebagai bahan tambahan dengan kadarnya pun tidak sampai 0,5% dan tidak sampai menimbulkan efek memabukan maka hukumnya adalah mubah, tentunya dengan syarat secara medis tidak membahayakan tubuh bila dikonsumsi.

Sehingga dapat dipahami bahwa adanya kandungan alkohol pada suatu produk makan dan minuman tidak akan serta-merta menjadikan produk tersebut menjadi haram, selama tidak melebihi kadar kandungan yang telah ditentukan oleh Fatwa MUI dan tidak membahayakan tubuh bagi yang mengkonsumsinya.

⁶⁰ Hafsah Dewi Utami, "Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol." *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah (IAIN Ponorogo, 2018)

B. Penggunaan Alkohol Untuk Kemaslahatan

Data hasil penelitian didapatkan melalui proses wawancara yang mendalam oleh penulis kepada Ibu Surahmi yang merupakan seorang pengusaha industri tape di Desa Jelok. Wawancara itu dilakukan pada prinsipnya untuk menggali data tentang apakah seorang pengusaha industri tape telah mengetahui terkait adanya kandungan alkohol yang terkandung didalam tape, serta bagaimana manfaat yang bisa didapatkan dari industri tape yang notabene memiliki kandungan alkohol di dalamnya, baik dari segi Ibu Surahmi sendiri selaku pengusaha dan dari segi konsumen juga.

1. Pemahaman Pengusaha Tape terkait Kandungan Alkohol di Dalamnya

Ibu Surahmi selaku seorang pengusaha pada dasarnya haruslah telah benar-benar mengetahui terkait apa saja yang berhubungan dengan usahanya, tidak terkecuali kandungan alkohol yang terkandung di dalam tape. Dan alkohol sendiri merupakan sebuah senyawa yang biasanya juga terkandung di dalam sebuah minuman keras atau *khamar*. Ibu Surahmi selaku pengusaha industri tape menjelaskan tentang adanya kandungan alkohol di dalam tape yang dijualnya.

Ibu Surahmi menjelaskan bahwa adanya kandungan alkohol di dalam tape disebabkan karena tape menggunakan ragi dalam proses pembuatannya serta melewati proses fermentasi juga dalam

proses produksinya. Beliau juga menjelaskan bahwa alkohol yang terkandung di dalam tape itu tidak berbahaya apalagi sampai menyebabkan mabuk bagi orang yang mengkonsumsinya. Sebenarnya yang berpotensi bisa menyebabkan mabuk adalah air hasil fermentasi dari tape yang cenderung memiliki sifat seperti *khamar*, dan sering kali diminum untuk bermabuk-mabukan. Tetapi Ibu Surahmi sendiri tidak setuju apabila air tape digunakan untuk bermabuk-mabukan, sehingga apabila ada seseorang yang ingin meminta air hasil fermentasi tape tidak akan diberi. Beliau juga mengatakan bahwa daripada air tape digunakan untuk bermabuk-mabukan, lebih baik air tape itu dimanfaatkan sebagai tambahan pakan untuk penggemukan sapi jantan.

Terkait soal peraturan yang mengatur soal makanan beralkohol ternyata Ibu Surahmi juga belum mengetahui aturannya secara mendetail. Tetapi beliau mengatakan bahwa tape tidak berbahaya serta juga tidak akan sampai membahayakan orang yang mengkonsumsinya walaupun ada kandungan alkohol di dalam tape.

Dari penjelasan Ibu Surahmi sebagai seorang pengusaha tape bisa diketahui bahwa memang di dalam tape terdapat kandungan alkohol yang merupakan hasil dari proses produksi tape itu sendiri, yaitu karena penggunaan ragi dan dilakukan proses fermentasi pada singkong untuk menjadi tape. Tetapi

kandungan alkohol yang terdapat pada tape ternyata tidak menimbulkan efek buruk apapun bagi orang yang mengonsumsinya. Jadi walaupun tape juga memiliki kandungan alkohol sama halnya dengan *khamar*, tidak serta merta bisa menjadikannya dihukumi haram seperti *khamar*. Karena memang alkohol yang ada pada tape tidak menimbulkan efek-efek buruk seperti halnya yang terjadi setelah mengonsumsi *khamar* yaitu mabuk, ketagihan dan efek-efek buruk lainnya.

Terkait dengan hal ini, bila dihubungkan dengan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang makanan dan minuman yang mengandung alkohol, industri tape milik Ibu Surahmi sebenarnya masih selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa MUI terkait produk makanan yang mengandung alkohol/etanol yang menyebutkan bahwa:

1. Produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.
2. Produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol/etanol non khamar hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.

3. Vinegar/cuka yang berasal dari khamar baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
4. Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang mengandung alkohol/etanol adalah halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.
5. Produk makanan yang ditambahkan khamar adalah haram.

Sehingga dapat diketahui bahwa industri tape milik Ibu Surahmi sebenarnya sah-sah saja dan boleh untuk dilakukan dan dijalankan, karena pada praktiknya dari industri tape tersebut tidak menyalahi satupun ketentuan yang telah diatur oleh MUI. Bahkan pada ketentuan pertama disebutkan bahwa “ Produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan”. Karena memang pada tahap produksi tape melalui proses fermentasi, serta dari bahan yang digunakan juga tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya apalagi haram, bahan dasar tape hanya singkong dan ragi saja, dan keduanya juga bukan suatu bahan yang dapat berpotensi membahayakan tubuh dan kesehatan.

2. Kemaslahatan dari Industri Tape Yang Mengandung Alkohol

Produk-produk yang mengandung alkohol memang banyak tersebar dipasaran, baik produk itu yang mengandung alkohol secara alami, hasil fermentasi, atau ditambahkan secara sengaja sebagai bahan tambahan agar produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tetapi dari produk-produk itu apabila dibuat tidak dengan maksud buruk (sebagai sarana untuk bermaksiat, bermabuk-mabukan misalnya) melainkan dibuat dengan tujuan baik, misalnya untuk kesehatan dengan dibuatnya obat-obatan ataupun sebagai sebuah usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi itu boleh untuk dilakukan, selama dari hal itu tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh MUI serta tidak memberikan efek samping atau efek buruk. Dalam hal ini sebagai contoh adalah pada industri tape yang dijalankan oleh Ibu Surahmi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Surahmi pemilik industri tape, beliau mengatakan bahwa tape memiliki beragam manfaat yang bisa didapatkan bila dikonsumsi, seperti bagus untuk pencernaan, penderita darah tinggi, dan ambeien. Selain itu jika sering mengkonsumsi tape setiap hari juga baik untuk pencernaan karena tape dapat berperan menjadi probiotik di dalam pencernaan.

Selain itu Ibu Surahmi juga menjelaskan bahwa industri tape ternyata merupakan sebuah bidang usaha yang memiliki prospek yang cukup baik melihat masih banyaknya peminat tape hingga saat ini, bahkan dalam satu hari bisnis dari Ibu Surahmi dapat menghabiskan hingga 1 kwintal tape. Sehingga ini bisa menjadi peluang usaha yang mungkin dapat lebih dikembangkan lagi kedepannya.

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu Surahmi dalam proses wawancara terkait manfaat yang ditimbulkan dari industri tape yang dilakukan beliau, ternyata terdapat begitu banyak manfaat yang bisa diperoleh dari industri tape tersebut. Tidak hanya dari sudut pandang Ibu Surahmi sendiri selaku pengusaha tape yang mendapatkan manfaatnya, yaitu menghasilkan keuntungan dari industrinya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari keluarga Ibu Surahmi yang bahkan sudah berjalan sejak tahun 1986. Dari sisi konsumen juga ada begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan, yaitu selain baik untuk kesehatan pencernaan dan kulit, ternyata tape juga dapat membantu mengatasi beberapa gangguan kesehatan seperti membantu mengontrol tekanan darah tinggi dan bagus untuk penderita ambeien.

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Surahmi terkait minat masyarakat yang tinggi pada tape seperti yang telah disampaikan

di atas sebenarnya adalah sebuah peluang usaha yang bagus dan berpotensi. Sehingga oleh kalangan mudah atau para usahawan muda bisa mengembangkannya sebagai cabang jenis usaha baru yang patut untuk diperhitungkan. Selain karena memang banyak dari kalangan masyarakat yang menggemari tape, tape sendiri juga bisa dimasak menjadi berbagai olahan makanan yang lezat dan menggugah selera, bahkan Ibu Surahmi selaku pengusaha industri tape juga mendukung hal tersebut.

3. Industri Tape Ditinjau dari Jenis-Jenis *Maṣlahah*

Mengenai manfaat yang bisa didapatkan dari industri tape di Desa Jelok, jika dikaitkan dengan pengkategorian *maṣlahah* berdasarkan kepentingan kemaslahatan, maka jenis industri tape tidak termasuk kedalam *Al-Maṣlahah al-Dharūriyyah*, itu karena *Maṣlahah* jenis ini adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia baik di dunia dan di akhirat yang terbagi menjadi lima macam meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Kenapa industri tape tidak termasuk kedalam *Maṣlahah* ini karena apabila seseorang tidak melakukan industri tape tidak akan sampai mempengaruhi lima kebutuhan pokok manusia seperti yang telah disebutkan di atas. Tetapi industri tape ternyata masuk termasuk kedalam jenis *Al-Maṣlahah al-Hājiyyah*, yang mana *maṣlahah* jenis ini adalah

kemaslahatan yang dibutuhkan sebagai penyempurna dari kemaslahatan pokok (*Al-Maṣlahah al-Dharūriyyah*) yang mana berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan juga memelihara kebutuhan mendasar manusia. Sama halnya dengan industri tape milik Ibu Surahmi yang juga berperan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yaitu membantu tercapainya dua dari kebutuhan dasar manusia meliputi memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Hal ini dapat dijelaskan, dengan Ibu Surahmi menjalankan industrinya sebagai seorang pengusaha tape beliau telah berusaha untuk memelihara harta bendanya dibuktikan dengan beliau bekerja untuk tetapi mendapatkan penghasilan agar hartanya tidak habis begitusaja. Dan dari industri tape yang dilakukan oleh Ibu Surahmi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau dan keluarganya, sehingga secara tidak langsung dari harta yang dimiliki, beliau juga dapat menjaga keturunannya dengan membiayai anak-anaknya bersekolah dan menuntut ilmu agar menjadi anak yang berkualitas dan memiliki masa depan yang cerah pula.

Kemudian jika dilihat dari segi perubahan *maṣlahah*, industri tape seperti milik Ibu Surahmi tidak termasuk kedalam jenis *Al-maṣlahah as-sabitah*, atau kemaslahatan yang bersifat tetap. Hal ini tidak sesuai dengan keadaan industri seperti

sekarang ini yang dapat berubah sewaktu-waktu. Sehingga industri tape cenderung masuk kedalam *Al-maṣlahah al-mutaḡayyirah*, yang merupakan sebuah kemaslahatan yang dapat berubah-ubah menyesuaikan keadaan, waktu, dan subjek hukumnya. Kemaslahatan jenis ini yang biasanya berkaitan dengan adat istiadat dan muamalah yang dapat berubah-ubah dan berbeda-beda tergantung wilayah dan kondisi yang ada. Dan ini sangat sesuai jika dikaitkan dengan jenis industri yang dijalankan oleh Ibu Surahmi, mengingat bahwa tape sendiri memiliki kandungan alkohol (yang notabene dimiliki juga oleh *khamar* juga) yang timbul pada proses fermentasi dari pembuatannya, dan produk tape yang dihasilkan juga memiliki manfaat yang begitu banyak, baik dari sisi pengusaha maupun konsumen. Serta tape sendiri juga telah menjadi makanan tradisional yang mudah ditemui dan banyak penggemarnya di masyarakat. Serta bila dilihat dari fatwa yang mengatur, tape juga tidak menyalahi aturan-aturan yang ada.

C. Pandangan Masyarakat Desa Jelok Terhadap Industri Tape

Untuk melihat bagaimana respon masyarakat terkait industri pangan yang mengandung alkoho dengan studi kasus industri olehan tape, disini penulis mengambil sampel dari masyarakat Desa Jelok secara acak sejumlah 25 responden dengan rentan usia mulai dari 16 – 47 tahun dengan hasil sebagai berikut:

Frekuensi Tabel

JenisKelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	19	76,0	76,0	76,0
Perempuan	6	24,0	24,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 16	1	4,0	4,0	4,0
18	4	16,0	16,0	20,0
19	2	8,0	8,0	28,0
20	1	4,0	4,0	32,0
21	1	4,0	4,0	36,0
23	1	4,0	4,0	40,0
24	2	8,0	8,0	48,0
25	1	4,0	4,0	52,0
27	1	4,0	4,0	56,0
29	1	4,0	4,0	60,0
30	1	4,0	4,0	64,0

33	1	4,0	4,0	68,0
35	1	4,0	4,0	72,0
39	2	8,0	8,0	80,0
42	1	4,0	4,0	84,0
45	1	4,0	4,0	88,0
47	3	12,0	12,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

1. Saudara pernah mendengar produk olahan hasil fermentasi yang bernama Tape sebelumnya?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	25	100,0	100,0	100,0

2. Di dalam tape memiliki kandungan Alkohol dari hasil fermentasi yang terjadi pada proses pengolahannya?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	25	100,0	100,0	100,0

3. Produk hasil fermentasi yang mengandung alkohol baik untuk dikonsumsi?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	14	56,0	56,0	56,0
Kurang Setuju	10	40,0	40,0	96,0
Tidak Setuju	1	4,0	4,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

4. Alkohol yang terkandung di dalam Tape itu berpotensi dapat membahayakan tubuh apabila dikonsumsi?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	14	56,0	56,0	56,0
Tidak Setuju	11	44,0	44,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

5. Tape jika dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan mabuk bagi orang yang memakanya?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	7	28,0	28,0	28,0

Kurang Setuju	12	48,0	48,0	76,0
Tidak Setuju	6	24,0	24,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

6. Alkohol itu dapat menyebabkan kecanduan / ketergantungan apabila rutin dikonsumsi?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	20	80,0	80,0	80,0
Kurang Setuju	4	16,0	16,0	96,0
Tidak Setuju	1	4,0	4,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

7. Jika Tape dikonsumsi setiap hari akan menyebabkan kecanduan atau ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	14	56,0	56,0	56,0
Kurang Setuju	10	40,0	40,0	96,0
Tidak Setuju	1	4,0	4,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

8. Tape termasuk kedalam jenis makanan yang haram?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Setuju	20	80,0	80,0	80,0
Tidak Setuju	5	20,0	20,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

9. Alkohol sama dengan khamar (Sejenis minuman keras yang dilarang oleh Islam)?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	10	40,0	40,0	40,0
Kurang Setuju	14	56,0	56,0	96,0
Tidak Setuju	1	4,0	4,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

10. Yang menjadi penyebab keharaman *khamar* adalah alkohol yang ada di dalamnya?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	15	60,0	60,0	60,0
Kurang Setuju	9	36,0	36,0	96,0

Tidak Setuju	1	4,0	4,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

11. Penyebab kaharaman *khamar* adalah *khamar* itu sendiri?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju	23	92,0	92,0	92,0
Kurang Setuju	1	4,0	4,0	96,0
Tidak Setuju	1	4,0	4,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

12. Setiap makanan / minuman yang di dalamnya memiliki kandungan Alkohol
adalah haram?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	10	40,0	40,0	40,0
Kurang Setuju	14	56,0	56,0	96,0
Tidak Setuju	1	4,0	4,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

13. Menghindari setiap makanan dan minuman yang memiliki kandungan alkohol adalah pilihan yang tepat?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	23	92,0	92,0	92,0
Kurang Setuju	2	8,0	8,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

14. Suatu produk walaupun memiliki kandungan alkohol tetapi bermanfaat boleh untuk digunakan?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	22	88,0	88,0	88,0
Kurang Setuju	2	8,0	8,0	96,0
Tidak Setuju	1	4,0	4,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

15. Bila terdapat sedikit kandungan alkohol di dalam suatu produk (makanan, minuman, atau obat-obatan) itu masih boleh untuk dikonsumsi?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	22	88,0	88,0	88,0

Kurang Setuju	3	12,0	12,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

16. Dibuat sebuah aturan yang ketat terkait alkohol yang terkandung di dalam sebuah produk makanan dan minuman?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	22	88,0	88,0	88,0
Kurang Setuju	2	8,0	8,0	96,0
Tidak Setuju	1	4,0	4,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

17. Alkohol di dalam Tape masih bisa ditoleransi?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	25	100,0	100,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

18. Industri pengolahan Tape terus dilakukan?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	25	100,0	100,0	100,0
Setuju	17	68,0	68,0	100,0

Total	25	100,0	100,0
-------	----	-------	-------

19. Ada manfaat yang akan timbul dengan adanya usaha produksi Tape?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	25	100,0	100,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

20. Usaha produksi Tape perlu untuk terus dipertahankan dan terus dikembangkan lagi oleh generasi muda sebagai satu jenis cabang usaha yang memang patut untuk diperhitungkan?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	25	100,0	100,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

Dari data yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa dari para responden dengan jumlah total sebanyak 25 responden (19 laki-laki dan 6 perempuan) dengan rentan usia mulai dari 16 tahun sampai 47 tahun semuanya telah mengetahui bahwa pada produk olahan tape terdapat kandungan alkohol di dalamnya. Walaupun sekitar 44% dari masyarakat kurang setuju bahwa alkohol yang terkandung dari hasil fermentasi baik untuk dikonsumsi, dan ada sekitar 56% menganggap alkohol hasil fermentasi tidak baik untuk tubuh, tetapi semua responden menganggap bahwa tape adalah makanan yang halal dan

dan tidak dapat dipersamakan dengan *khamar* karena tidak memiliki sifat yang sama.

Tetapi yang masih menjadi perbedaan pendapat adalah anggapan bahwa alkohol itu yang menjadi penyebab keharaman dari *khamar*. Karena sebesar 60% responden cenderung setuju dengan hal itu. Padahal pada kenyataannya yang menjadi penyebab dari keharaman *khamar* adalah karena *khamar* itu sendiri yang telah dilarang untuk dikonsumsi oleh Agama Islam. Bahkan sejumlah 40% responden pun cenderung setuju bahwa setiap makanan dan minuman yang mengandung alkohol adalah haram. Sedangkan pada fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 telah disebutkan bahwa minuman baik itu hasil fermentasi ataupun non fermentasi dengan kadar kandungan dibawah 0.5% dengan syarat alkohol yang terkandung bukanlah dari *Khamar* dan tidak berpotensi membahayakan jiwa maka itu masih dianggap halal. Dan untuk jenis makanan baik itu hasil fermentasi ataupun ada penambahan alkohol/etanol non *khamar* maka hukumnya adalah halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan tidak berpotensi membahayakan apabila dikonsumsi.

Dari hasil data juga dapat diketahui bahwa sebesar 88% responden masih menoleransi penggunaan alkohol selama memiliki manfaat yang baik, seperti baik untuk kesehatan apabila dikonsumsi, serta bila itu berbentuk sebuah usaha maka dapat memberikan manfaat ekonomis bagi pengusahanya, sehingga baik dari pengusahanya

maupun dari konsumennya sama-sama mendapatkan manfaat dari sebuah produk yang mengandung alkohol itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah disampaikan dan telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya terkait analisis *maṣlahah* terkait industri pangan mengandung alkohol perspektif fatwa majelis ulama indonesia (MUI) nomor 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alcohol (Studi Kasus Industri Tape di Desa Jelok), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari analisis terhadap industri pangan yang mengandung alkohol dengan dasar Fatwa MUI No. 10 tahun 2018 dengan penelitian yang telah dilakukan pada salah satu industri tape di Desa Jelok, sebuah industri tape yang notabene juga mengandung alkohol sama halnya dengan *khamar*, ternyata tidak termasuk kedalam kategori makanan haram, karena industri tape tidak bertentangan dengan satupun aturan yang ada di fatwa yang telah ditentukan oleh MUI. Dalam Fatwa MUI No.10 Tahun 2018, jadi selama makanan tersebut dibuat dengan baik dan dengan bahan yang baik (halal) pula walaupun memiliki kandungan alkohol di dalamnya masih diperbolehkan untuk dikonsumsi selama secara medis tidak berpotensi membahayakan tubuh. Berbeda dengan minuman yang telah ditentukan batas kadar kandungannya yaitu apabila telah

mencapai kadar 0.5% baik alkohol hasil fermentasi maupun non fermentasi hukumnya adalah haram.

Pada dalam proses produksinya tape tidak memakai bahan-bahan yang berbahaya dan bahan yang haram. Alkohol yang terkandung di dalam tape juga tidak bisa disebut dengan *khamar*, karena tidak memberikan efek samping yang sama dengan *khamar*, seperti yang disebutkan dalam hadis :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artiya :

“Setiap yang memabukkan adalah *Khamar*, dan setiap *Khamar* haram hukumnya.” (HR. Muslim no. 2003 dari hadits Ibnu Umar, Bab Bayanu anna kulla muskirin *khamar* wa anna kulla khmr harom, Abu Daud, no. 3679)

Sehingga anggapan bahwa setiap alkohol adalah *khamar* serta makanan dan minuman yang mengandung alkohol adalah haram masih perlu untuk diluruskan kembali. Karena semua tergantung dari kadar, kandungan, manfaat dan madhorotnya serta perlu untuk mempertimbangkannya juga dari aspek masalahnya

2. Analisis *maṣlahah* industri pangan yang mengandung alkohol terkait Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa sebuah industri pangan yang mengandung alkohol seperti industri tape ternyata dari sudut pandang *maṣlahah*, walaupun tidak sampai pada tingkatan *Al-Maṣlahah al-Dharūriyyah*, industri tape

termasuk kedalam kategori *Al-Maṣlahah al-Hājiyyah* yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan sebagai penyempurna dari kemaslahatan pokok (*Al-Maṣlahah al-Dharūriyyah*). Tidak hanya *Al-Maṣlahah al-Hājiyyah* saja, industri tape Ibu Surahmi juga termasuk kedalam *Al-Maṣlahah al-mutagayyirah*.

Sehingga sebuah produk makanan yang mengandung alkohol apabila diolah dengan baik, dengan bahan yang halal dan baik pula, serta tidak berpotensi membahayakan kesehatan maka tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi produk tersebut karena itu diperbolehkan (*mubah*). Apalagi bila produk tersebut dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, maka tidak perlu ada keraguan lagi untuk mengonsumsi produk tersebut selama mengonsumsinya pun masih dalam jumlah yang wajar. Sehingga tidak ada efek buruk yang akan ditimbulkannya nanti.

B. Saran

1. Walaupun dalam masalah penggunaan alkohol pada suatu produk diperbolehkan, hendaknya baik bagi produsen, distributor, maupun konsumen lebih bijak dan tetap berhati-hati terkait hal ini. Selain itu juga telah ada aturan yang bisa digunakan oleh para pengusaha / produsen industri pangan sebagai acuan dan batasan agar produknya bisa tetap dalam kondisi yang baik dan tidak sampai bisa membahayakan konsumennya.

2. Hendaknya untuk para cendekiawan untuk terus mengembangkan serta membagikan ilmunya lebih banyak lagi supaya bisa dijadikan panutan dan sumber informasi yang baru lagi bagi para masyarakat pada umumnya agar tidak terjadi lagi kesalahan persepsi terkait hukum alkohol dengan *khamar*.
3. Hendaknya semua pihak dapat berpartisipasi dalam menyebarkan informasi yang baik dan benar dalam semua hal. Agar dapat meningkatkan intelektual masyarakat secara luas dan tidak mudah tertipu dengan informasi-informasi yang masih simpang siur dan belum jelas akan kebenarannya. Dan dari masyarakat yang cerdas akan tercipta kehidupan yang lebih baik pula.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Budi. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2016/PN-MDN dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Teori Mashlahat." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Baharum, Nur Bahirah, Mohd Daud Awang, Syariena Arshad, Siti Salwa, dan Abd Gani. "Kajian Literatur: Konsep Alkohol Menurut Islam." *Jurnal al-Sirat* 19 (2020): 33–40.
- Bakhri, Saiful. "Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah Sudut Pandang Al-Syatibi." *Jurnal Studi Pendidikan Islam* (2018).
- Deski, Ahmad. "Wahab Khalaf." *Al-Furqan* 7, no. 1 (2022): 149–213. <https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/59>.
- Dkk, Sutisna. *Panorama Maqashid Syariah*. Diedit oleh MEI Dr. Abdurrahman Misno BP. Bandung: Media Sains Indonesia, 2019. Dr. Firanda Andirja, Lc., M.A. "Bahaya Minuman Memabukkan (Khomr)." Last modified 2021.
- Febrian, Adli. "Analisis Pemahaman Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa)." IAIN Bengkulu, 2021.
- Fikri Senoadjie, Muhammad. "Problematika Produk Makanan Dan Minuman Mengandung Alkohol/Etanol," no. 10 (2022).
- Hafsah Dewi Utami. "Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol." *Photosynthetica*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Harun. "Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam." *Jurnal Digital Ishraqi* 5, no. 1 Januari-Juni 2009 (2009): 21–34.
- Himsyah, Fatroyah Asr. "Eksistensi Dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum." *Jurnal Hukum dan Syariah* 1, no. 1 (2010): 52–60.
- Hj. Nur Asiah. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *Diktum: Jurnal*

- Syariah dan HUKUM* 18, no. 1 (2020): 118–128.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Ilyas, Rahmat. “Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2017): 9–24.
- Lutfi, Hanif. *Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Diedit oleh Maharati Marfuah. Cetakan Pe. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Mahmud, Hamidullah. “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam.” *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): 28–47.
- Majelis Ulama Indonesia. “Hukum Alkohol.” *Himpunan Fatwa MUI* (2009): 683–696.
- Mawarni, Sulistiawati Anggi. “Analisi Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.” *Skripsi* (2020): 1–81.
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol,” 2019.
- MUI, LPPOM. “Tentang LPPOM MUI.” <https://halalmui.org/tentang-kami/>.
- MUI, Majelis Ulama Indonesia. “Produk Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol.” *Mui*, 2018.
- Mukhsin Nyak Umar, M.A. *Al-mashlahah al-mursalah*. Diedit oleh Maizuddin. Edisi Pert. Banda Aceh: Turats, 2017. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf).
- Oktavia, Nursanti Dwi. “tingkat pemahaman masyarakat terhadap makanan halal di kabupaten bantaeng.” Universitas muhammadiyah makassar, 2020.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Dan Pengawasan Minuman

Beralkohol Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol” (2013).

Qorib, Ahmad, Isnaini Harahap, M A Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Islam Uin, dan S U Medan. “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.” *Analytica Islamica* 5 (2016): 55–80.

Ramadani, Sally. “Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvet) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis Nabi.” *Uin Alauddin Makassar*. UIN Alauddin Makassar, 2018. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/8265/1/SallyRamadani.pdf>.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.

Salma. “masalah dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah A-Syari’ah* 10, no. 2 (2012).

Suhartono, Slamet. “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2017): 448.

Ulum, Khozainul. “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia.” *Akademia* 8 (2014).

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Narasumber:

1. Nama : Surahmi
2. Umur : 61 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Pengusaha tape dan makana tradisional

Hasil Wawancara

1. Sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha tape ini, dan kenapa Ibu memilih usaha ini bukan yang lain?

Jawab:

Sudah sejak 1986, karena dulu ini adalah usaha yang sudah dijalankan oleh Ibu saya.

2. Apakah saat ini minat masyarakat untuk mengkonsumsi tape masih relatif tinggi?

Jawab:

Untuk peminat tape sendiri untuk saat ini masih cukup banyak.

3. Selama menjalankan usaha ini apakah ada orang yang mungkin kurang suka dengan tape dan kira-kira apa penyebabnya?

Jawab:

Ada, biasanya yang kurang suka dengan tape itu ibu hamil. Mungkin karena ada rasa panas dari tape itu.

4. Adakah manfaat yang bisa diperoleh dari mengkonsumsi tape?

Jawab:

Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi tape, seperti bagus untuk pencernaan, penderita darah tinggi, dan ambeien. Selain itu jika sering mengkonsumsi tape setiap hari juga baik untuk pencernaan.

5. Apakah selama ini Ibu mengetahui bahwa di dalam tape itu memiliki kandungan alkohol dari hasil fermentasi yang terjadi saat proses pengolahan tape?

Jawab:

Sudah tahu, itu karena penggunaan ragi saat dalam proses pembuatan dan fermentasinya.

6. Menurut Ibu, alkohol yang terkandung di dalam Tape apakah berpotensi dapat membahayakan tubuh setelah dikonsumsi?

Jawab:

Tidak, alkohol yang terkandung dalam tape tidak akan memberikan efek apapun bagi tubuh.

7. Apakah ada efek samping jika kita mengonsumsi Tape?

Jawab:

Mengonsumsi tape tidak akan menyebabkan efek samping apapun.

8. Apakah ada efek samping yang akan timbul apabila kita mengonsumsi Tape secara berlebihan?

Jawab:

Biasanya jarang ada orang yang memakan tape secara berlebihan, tapi bila mengonsumsi tape cukup banyak juga tidak akan ada efek apapun yang akan timbul.

9. Dengan adanya alkohol di dalam Tape, apakah bisa sampai menyebabkan orang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk?

Jawab:

Kalau dari tapenya sendiri tidak akan sampai menyebabkan mabuk. Mungkin kalau yang dikonsumsi itu air hasil fermentasi dari tape itu yang mungkin bisa memberikan efek memabukan. Tapi biasanya kalau ada orang yang minta tidak saya kasih. Air hasil fermentasi tape itu malah bisa dimanfaatkan sebagai campuran pakan untuk penggemukan sapi jantan, tapi kurang baik bila untuk sapi betina.

10. Alkohol bila dikonsumsi secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan ketagihan, lalu bila kita sering mengonsumsi Tape

apakah bisa sampai menimbulkan ketagihan juga?

Jawab:

Sering makan tape tidak akan sampai menyebabkan ketegihan, kalau orang yang suka tape terus sering makan itu banyak, tapi tidak sampai pada tingkatan yang bisa disebut dengan ketagihan.

11. Adakah masa kadaluarsa untuk Tape?

Jawab:

Untuk daya tahan tape sendiri apabila berada di suhu ruangan dapat bertahan selama 3 hari dalam kondisi baik, dan setelahnya teksturnya akan mulai berubah.

12. Adakah perbedaan jangka waktu ketahanan Tape yang baik untuk dikonsumsi apabila disimpan di kulkas dan tidak?

Jawab:

Tentusaja ada, kalau tape yang disimpan di dalam kulkas akan dapat bertahan lebih lama, bahkan dapat bertahan hingga satu minggu lebih.

13. Bagaimana kondisi / ciri-ciri tape yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi?

Jawab:

Kalau ciri-ciri tape yang sudah tidak baik untuk dikonsumsi itu biasanya menjadi lebih ber-air, dan tekstur tape nya sendiri akan cenderung lebih lembek juga.

14. Selama Ibu menjalankan usaha Tape ini apakah ada seseorang / pihak lain yang mungkin kurang setuju dengan jenis usaha Ibu?

Jawab:

Kalau orang yang tidak suka dengan tapenya ada, tapi kalau untuk usaha ini sepertinya tidak ada.

15. Selama menjalankan usaha Tape ini, apakah ada banyak pesaing yang Ibu hadapi?

Jawab:

Kalau yang sama-sama berjualan tape untuk sekarang ini banyak pesaingnya.

16. Apakah ada kesulitan yang mungkin Ibu rasakan ketika menjalankan usaha Tape ini?

Jawab:

Kalau untuk kesulitan yang dihadapi itu malah pada bahannya. Karena untuk membuat tape singkong yang bagus itu harus menggunakan singkong segar yang sudah tua. Karena jika singkongnya terlalu muda nanti akan membuat citarasa dari tape itu menjadi kurang nikmat, dan bila singkongnya juga sudah tidak segar nanti akan menyebabkan warna dari tape menjadi kurang bagus. Untuk satu hari biasanya bisa habis singkong sampai 1 kwintal.

17. Selama menjalankan usaha Tape ini, kira-kira manfaat apa saja yang bisa Ibu peroleh baik dari segi ekonomi, budaya atau mungkin yang lainnya?

Jawab:

Kalau manfaat dari segi ekonomi yang diterima itu walau pendapatan yang didapatkan tidak terlalu banyak, tapi yang jelas bisa cukup lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

18. Dari segi konsumen Tape, apakah juga ada manfaat yang bisa didapatkan?

Jawab:

Tentusaja ada seperti yang saya katakan tadi, kalau tape ini juga bagus untuk dikonsumsi karena selain baik untuk pencernaan juga bagus untuk kulit.

19. Menurut Ibu pribadi usaha olahan Tape seperti ini apakah perlu untuk terus dipertahankan dan dikembangkan oleh generasi muda seperti sekarang ini, dan apa alasannya?

Jawab:

Tentusaja perlu untuk terus dipertahankan dan dikembangkan, ya paling tidak nanti yang akan meneruskan usaha saya adalah anak saya. Kerana bisa menjadi sebuah mata pencaharian dan usaha untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari juga kan.

20. Apakah Ibu sebagai seorang pengusaha tape sudah tahu bahwa ada aturan yang mengatur terkait alkohol yang terkandung dalam suatu produk makanan dan minuman?

Jawab:

Kalau aturan yang secara pasti saya kurang tahu ya, yang saya tahu walau tape ada alkoholnya tapi itu boleh dimakan. Karena tidak ada efek buruk yang

timbul setelah makan tape.

21. Apakah ibu tahu kalau didalam Al-Quran ada ayat yang mengatur mengenai *khamar* atau minuman beralkohol yang diharamkan, karena mengakibatkan mabuk bagi orang yang mengkonsumsinya? Terkait hal tersebut bagaimana tanggapan Ibu sebagai seorang pengusaha tape?

Jawab:

Kalau masalah *khamar* itu haram saya tahu, tapi kalau alkohol yang ada di dalam tape itu saya rasa masih boleh untuk dikonsumsi. Karena tape tidak menyebabkan orang yang mengkonsumsi sampai mabuk juga kan.

Lampiran Gambar




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rizki Adam Bayhaqi
2. NIM : 19.21.11.266
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 06 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Garan, Rt 11/06 Jelok, Cepogo, Boyolali
6. Nama Ayah : Wahid Hasim
7. Nama Ibu : Badariyah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Penggung Lulus tahun 2012
 - b. SMP Negeri 5 Boyolali Lulus tahun 2015
 - c. MA Negeri 1 Boyolali Lulus tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 28 Desember 2023



Penulis